


**PERSPEKTIF *SIYĀSAH MĀLIYAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM
(STUDI KASUS PADA KEGIATAN PARKIR DI *CAR FREE DAY*
KABUPATEN PONOROGO)**

SKRIPSI



Oleh:

TANIA DWI SAFITRI

NIM 210215057

Pembimbing:

Dr. ABID ROHMANU, M.H.I

NIP. 197602292008011008

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2019

ABSTRAK

Safitri, Tania Dwi. 2019. *Perspektif Siyāsah Māliyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Studi Kasus Pada Kegiatan Parkir di Car Free Day Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Abid Rohmanu, M.H.I

Kata Kunci: *Siyāsah Māliyah, Car Free Day, Parkir, Tarif, Karcis*

Praktik parkir di *Car Free Day* Ponorogo dalam mengawali prosesnya tidak menggunakan karcis sebagai bukti bagi pemilik kendaraan telah memarkirkan kendaraannya, serta pembebanan ongkos tarif parkir tidak disesuaikan dengan Peraturan Daerah No. 14 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Beberapa permasalahan yang penulis kaji yaitu: (1). Bagaimana Perspektif *Siyāsah Māliyah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum pada Penetapan Nominal Tarif Parkir dalam Kegiatan Parkir di *Car Free Day* Ponorogo? (2). Bagaimana Perspektif *Siyāsah Māliyah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pemberian karcis pada Kegiatan Parkir di *Car Free Day* Ponorogo?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini diambil melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan penelusuran awal penulis, bahwa regulasi tentang parkir belum diterapkan oleh para juru parkir. Di dalam aturan sudah dijelaskan bahwa tarif yang diterapkan untuk sepeda adalah Rp. 500, tetapi pada kenyataannya, tetapi pada prakteknya para jukir memungut harga Rp. 1000 bahkan ada yang menyamakan dengan harga parkir sepeda motor yakni Rp. 2000. Selain itu, juga para juru parkir tidak memberikan karcis kepada para pemlik kendaraan yang memarkirkan kendaraannya. Maka peneliti ingin mendalami lebih lanjut tentang regulasi dan praktek parkir dengan perspektif *Siyāsah Māliyah* karena penulis ingin melihat lebih pada aspek kebijakan pemerintah daerah yang berorientasi atau tidak berorientasi kepada *kemaşlahatan*. *Kemaşlahatan* yang dimaksud tentunya *kemaşlahatan* yang bersifat *Mutual* atau saling menguntungkan atau dalam kata lain praktek parkir ini saling menguntungkan tidak hanya kepada pemerintah daerah untuk menambah pendapatan asli daerah tetapi juga kepada para Juru Parkir. *Kemaşlahatan* pada juru parkir tentunya pada aspek kesejahteraan.

Perspektif *Siyāsah Māliyah* terhadap Penetapan Nominal Tarif Parkir relatif belum sesuai karena telah melebihi atas apa yang telah diatur dan melanggar dari prinsip Tauhid dan Prinsip *Kemaşlahatan*. Adapun Perspektif *Siyāsah Māliyah* terhadap Pemberian Karcis belum mengedepankan aspek *kemaşlahatan* umum, karena tidak memberikan karcis sebagai bentuk dari Akuntabilitas dan Transparansi sistem perparkiran.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Tania Dwi Safitri
NIM : 210215057
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Perspektif *Siyāsah Māliyah* terhadap Implementasi
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Jasa Umum (Studi Kasus Pada Kegiatan Parkir
Di *Car Free Day* Kabupaten Ponorogo)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)



Hj. ATIK ABIDAH, M.S.I
NIP.197605082000032001

Ponorogo, 19 Maret 2019
Menyetujui,
Pembimbing

Dr. ABID ROHMANU, M.H.I
NIP. 197602292008011008



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Tania Dwi Safitri
NIM : 210215057
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Perspektif *Siyasah Mالىyah* terhadap Implementasi
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Jasa Umum (Studi Kasus Pada Kegiatan Parkir
Di *Car Free Day* Kabupaten Ponorogo)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 16 Mei 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 23 Mei 2019

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. ()
2. Penguji I : Dr. Miftahul Huda, M.Ag. ()
3. Penguji II : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. ()



Ponorogo, 23 Mei 2019
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP.196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tania Dwi Safitri

NIM : 210215057

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Judul Skripsi/Tesis : Perspektif Giyasah Madiyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (studi kasus pada kegiatan parkir & car free Day Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 24 Mei 2019

Penulis



Tania Dwi Safitri

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tania Dwi Safitri
NIM : 210215057
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya sendiri menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 19 Maret 2019

Yang membuat pernyataan



Tania Dwi Safitri
NIM: 210215057

lain
P O N O R O G O

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (*rechts-staat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Dalam penjelasan UUD 1945 ditegaskan bahwa aturan hukum harus menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara. Hukum menjadi ukuran atau standar yang diperlukan dalam mengatur hubungan antara sesama warga negara, dan hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negaranya.¹

Ada berbagai kewajiban pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara dan memakmurkan masyarakatnya, antara lain meliputi pemeliharaan keamanan dan pertahanan, menegakkan keadilan, menjalankan pekerjaan umum, dan memfasilitasi kegiatan masyarakatnya dalam mencapai kesejahteraan hidup. Sebagian besar dana yang digunakan untuk pembiayaan melaksanakan kewajiban tersebut diperoleh pemerintah (negara) dari masyarakat itu sendiri melalui penarikan pajak, retribusi, dan lain-lain.²

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِكُمْ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ اللَّهُ يَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

¹ Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1-2.

² Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal* (Jakarta: PT Bumi Aksara, Cet 2. 2014) 11.

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.³

Ketika manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka tampak suatu rambu-rambu hukum yang mengaturnya. Rambu-rambu hukum dimaksud, baik yang bersifat pengaturan dari Al-quran, Alhadits, peraturan perundang-undangan (*ijtihad kolektif*), *qiyas*, *istihsan*, '*Urf*, *maşlahah mursalah*, dan *istişab* maupun istilah lainnya dalam teori-teori hukum Islam.

Suatu undang-undang dikatakan baik apabila undang-undang tersebut mendefinisikan secara jelas dan tegas tentang segala sesuatu yang diaturnya guna menghindari terjadinya kesalahan dalam penafsiran oleh para pengguna undang-undang itu. Kejelasan menjadi suatu keharusan agar tujuan pembuatan undang-undang itu dapat tercapai.⁴ Dalam kehidupan manusia terdapat beraneka macam peraturan yang mengatur hubungan antar manusia. Aturan-aturan itu mengikat satu dengan yang lainnya yang dapat menumbuhkan keamanan dan keseimbangan dalam pergaulan hidup mereka. Dalam organisasi negara seperti ini, dibutuhkan adanya sarana pra sarana yang mendukung kelangsungan hidup rakyat di negara itu sendiri, untuk itu dapat diperoleh melalui peran serta masyarakat secara bersama-sama dalam berbagai bentuk salah satu diantaranya adalah pajak.

³ Departemen Agama RI, *al-Quran al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), 87.

⁴ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007) 23.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya keperluan rakyat.⁵

Selain pajak, yang menjadi sumber pendapatan negara adalah retribusi.

Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat/daerah) berdasarkan undang-undang (regulasi tertentu) kepada masyarakat dengan memberikan imbalan jasa secara langsung. Sifat pungutan tersebut diakutkan dengan pemberian layanan tertentu yang diberikan pemerintah (pusat/daerah) sebagai imbalan langsung kepada masyarakat yang bersangkutan. Misalnya pelayanan medis di rumah sakit milik pemerintah pusat/daerah, pelayanan perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pembayaran sekolah/kuliah bagi pelajar mahasiswa kurang mampu dan lain-lain.⁶

Karena kontra-prestasinya langsung dapat dirasakan, maka dari sudut sifat paksaannya lebih mengarah pada hal yang bersifat ekonomis. Artinya, seseorang atau badan tidak mau membayar retribusi, maka manfaat ekonominya langsung dapat dirasakan. Namun, apabila manfaat ekonomisnya

⁵ Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan umum dan Tata cara Perpajakan Pasal 1 angka 1.

⁶ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, 223.

telah dirasakan, tetapi retribusinya tidak dibayar, maka secara yuridis pelunasannya dapat dipaksakan seperti halnya pajak.⁷

Potensi retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah sangat besar, tetapi potensi tersebut belum begitu optimal karena kebijakan dan peraturan yang mendukung kesadaran wajib retribusi daerah sangat rendah. Salah satu sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Ponorogo adalah retribusi jasa umum dari sektor kegiatan parkir di tepi jalan umum yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Kabupaten Ponorogo adalah jalan alternatif menuju beberapa daerah, sebagai tempat wisata ziarah dan juga potensi wisata alamnya sangat melimpah. Akan tetapi, kurangnya angkutan umum yang tersedia di Kabupaten Ponorogo ini menyebabkan masyarakat Ponorogo khususnya harus memiliki kendaraan pribadi seperti kebanyakan adalah sepeda motor dan kendaraan roda 4. Maka dari itu, sangat lazim apabila tepi jalan umum di Kabupaten Ponorogo dijadikan sebagai tempat parkir berbagai macam kendaraan. Saat ini terdapat 11 Zona Lokasi Parkir yang terbagi menjadi 173 titik parkir yang tersebar di wilayah Kabupaten Ponorogo termasuk parkir Insidentil yang berada di Ngebel dan saat pada kegiatan Car Free day.

Di Kabupaten Ponorogo ini Retribusi Jasa Umum untuk kegiatan Parkir di tepi jalan umum diatur di dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 14 Tahun 2011. Hasil pengelolaan parkir dengan diadakannya Peraturan Daerah ini sangat menguntungkan karena banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa parkir. Tidak hanya menguntungkan untuk menambah Pendapatan Asli

⁷ Wirawab B Ilyas, *Hukum Pajak: teori, Analisi, dan perkembangannya* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 8-9

daerah, tetapi juga menambah penghasilan bagi pengelola parkir yang resmi bekerja sama dengan Pemerintah Daerah. Saat ini terdapat 224 Juru Parkir yang tersebar sesuai dengan titik parkir yang tersebar di Kabupaten Ponorogo.⁸

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa pada kegiatan parkir di tepi jalan umum telah dijelaskan penentuan tarif parkir adalah berdasarkan jenis kendaraan yang dipakai oleh pengguna jasa parkir atau masyarakat.

Tetapi pada kenyataannya ada juru parkir yang memungut tarif parkir tidak sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Ponorogo. Hal ini disebabkan juga karena juru parkir banyak yang tidak memberikan karcis yang disediakan oleh Dinas Perhubungan dan kurang adanya kesadaran masyarakat tentang Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan.

Dari masalah-masalah yang sudah penulis uraikan diatas, penulis akan melakukan penelitian dengan pembahasan tentang Perspektif *Siyāsah Māliyah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Studi Kasus Pada Kegiatan Parkir Di *Car Free Day* Kabupaten Ponorogo).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perspektif *Siyāsah Māliyah* terhadap dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum pada Penetapan Nominal Tarif Retribusi Kegiatan Parkir di *Car Free Day* Kabupaten Ponorogo?

⁸ Retnani, *Pembagian Titik Zona Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Ponorogo*, Ponorogo. 19/11/2018.

2. Bagaimana Perspektif *Siyāṣah Māliyah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pemberian Karcis Parkir Kegiatan Parkir di *Car Free Day* Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Perspektif *Siyasah Maliyah* terhadap dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum pada Penetapan Nominal Tarif Retribusi Kegiatan Parkir di *Car Free Day* Kabupaten Ponorogo;
2. Untuk Bagaimana Perspektif *Siyāṣah Māliyah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pemberian Karcis Parkir pada Kegiatan Parkir di *Car Free Day* Kabupaten Ponorogo? .

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini bisa berguna untuk perkembangan keilmuan Islam dan kesadaran dalam mentaati segala peraturan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Lebih tegas lagi dalam mengawasi dan mentertibkan para pengelola parkir. Dan mengutamakan aspek *kemaṣlahatan* dalam setiap regulasi yang ditetapkan.

b. Bagi Juru Parkir

Lebih mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

c. Bagi Masyarakat Luas

Lebih menanamkan kesadaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah serta lebih aktif agar menanyakan dan meminta karcis yang telah disediakan oleh Dinas Perhubungan kepada pengelola parkir.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah telaah literatur/kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Maka dari itu, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian ini, yakni :

Pertama, Penelitian oleh Hendri Hermansyah Tahun 2015 IAIN Ponorogo yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 13 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Berlangganan. Dalam penelitian ini yang dijadikan masalah adalah (1) bagaimana implementasi pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 13 Tahun 2010 tentang Retribusi pelayanan parkir berlangganan di tepi jalan umum ditinjau dari hukum Islam; (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penarikan tarif jasa lain di dalam parkir berlangganan yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam Islam. Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi 44 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 13 Tahun 2010 tentang Retribusi pelayanan parkir berlangganan di tepi jalan umum, jika

dianalisis dari pelaksanaan dan transaksi ijarah, retribusi parkir berlangganan sudah sejalan dengan hukum Islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat dari ijarah, tetapi jika ada yang tidak sejalan dengan perda tersebut boleh selama tidak merugikan. Sedangkan, mekanisme penarikan tarif jasa lain yang dilakukan petugas parkir Kabupaten Madiun diperbolehkan dalam hukum Islam karena tidak ada unsur paksaan, tetapi lebih kepada unsur tolong menolong dan pengguna parkir tidak merasa keberatan dengan tarif tersebut. Sebagaimana dijelaskan di dalam QS. Al-Maidah [5] ayat 2. Akan tetapi, apabila ada unsur paksaan sehingga menimbulkan kezaliman di dalamnya maka hal ini sangat dilarang dalam hukum Islam, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam QS. Ash-Shu'ara [26] ayat 183.⁹

Kedua, penelitian oleh Wahyu Novie Ainnur Rofiah pada Tahun 2015 IAIN Ponorogo dengan yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Parkir di Alun-Alun Ponorogo. Dalam penelitian ini yang dijadikan masalah adalah (1) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad praktek parkir di Alun-Alun Ponorogo; (2) bagaimana analisis hukum Islam terhadap ongkos parkir di Alun-Alun Ponorogo; (3) bagaimana analisis hukum Islam terhadap tanggungjawab resiko parkir di Alun-Alun Ponorogo. Hasil dari penelitian ini adalah akad *ijarah* antara orang yang berakad (*aqid*) di Alun-Alun Ponorogo sah karena rukun dan syarat terjadinya akad telah terpenuhi. Sedangkan syarat-syaratnya para *aqid* telah *mumayyiz* dan ada juga yang telah *mukallaf* bagi

⁹ Hendri Hermansyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 13 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Berlangganan." *Skripsi* (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2015) 1-2.

yang parkir, sedangkan bagi jukir telah *mukallaf* yaitu baligh dan berakal. Ongkos dalam praktek parkir di Alun-Alun Ponorogo untuk pembebanan ongkos yang dilakukan jukir pada para pemarkir di Alun-Alun Ponorogo tidak menentukan unsur keadilan yaitu sering terdapat adanya ketidakseimbangan yang mengakibatkan kecemburuan dan ketidakjelasan dalam akad. Tanggungjawab resiko (wanprestasi) dalam parkir di Alun-Alun Ponorogo terdapat salah satu pihak yang sedikit dirugikan yaitu pihak yang memarkirkan kendarannya, terjadi unsur ketidakadilan yang mana dalam melaksanakan kewajiban jukir tidak sepenuhnya menerapkan Perda, pelaksanaan tanggung jawab parkir terdapat salah satu pihak yang sedikit dirugikan yaitu pihak yang saat meninggalkan kendarannya di lahan parkir dan telah membayar, akan tetapi ditataletakkan dan terkadang juga kurang atau tidak menjaga keamanannya.¹⁰

Ketiga, penelitian oleh Khulasatun Nahar pada tahun 2014 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tarif Parkir Progresif (Studi Kasus di Pusat perbelanjaan Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang). Yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penetapan tarif parkir berjalan (progresif) berdasarkan Perda No. 3 tahun 2012 Tentang Retribusi jasa usaha di pusat perbelanjaan Matahari kawasan Simpang Lima Semarang dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem tarif parkir progresif di pusat perbelanjaan matahari kawasan simpang lima Semarang. Hasil dari penelitian ini adalah Menurut Perda Semarang No. 3 Tahun 2012 tentang

¹⁰ Wahyu Novie Ainnur Rofiah, "Analisi Hukum Islam Terhadap Praktek Parkir di Alun-Alun Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2015) 1-2.

Retribusi Jasa Usaha bahwasanya tarif parkir yang ditetapkan oleh PT. Argamukti Plaza Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang dilarang. Alasannya, penetapan retribusi parkir tersebut tidak mengikuti ketentuan Perda Semarang yang berlaku serta memberatkan pengguna jasa parkir dan Adanya pelaksanaan retribusi parkir di PT. Argamukti Plaza Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang dalam perspektif hukum Islam diperbolehkan. Hal ini karena memang adanya biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan kepada pemerintah sebagai ganti atas tanah yang telah dimanfaatkan hasilnya. Disisi lain, biaya teribusi yang dianggap tinggi oleh pengguna jasa, akan tetapi fasilitas tidak sesuai dengan tarif.¹¹

Dari beberapa penelitian diatas penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ada sedikit kesamaan dengan penelitian yang berjudul Analisi Hukum Islam Terhadap Praktek Parkir di Alun-Alun Ponorogo, namun ada perbedaan mendasar yakni penelitian yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Parkir di Alun-Alun Ponorogo ini lebih cenderung membahas tentang akad pada kegiatan parkir di alun-alun Ponorogo dan pembebanan ongkos parkir yang dilakukan jukir pada para pemarkir di Alun-Alun Ponorogo tidak menentukan unsur keadilan yaitu sering terdapat adanya ketidaksamaan yang mengakibatkan kecemburuan dan ketidakjelasan dalam akad. Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah membahas tentang bagaimana Peraturan Daerah dan implementasinya di lapangan ditinjau dari perspektif *Siyāṣah Māliyah*.

¹¹ Khulasatun Nahar, “Tinajuan Hukum Islam terhadap Prakrek Tarif Parkir Progresif (Studi Kasus di Pusat Perbelanjaan Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang).” *Skrispsi* (Semarang, UIN Walisongo Semarang, 2014), 82.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistic apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Dengan kata lain, penelitian lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.¹²

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yakni mekanisme kerja penelitian yang berpedoman penilaian subjektif nonstatistik atau nonmatematis, dimana ukuran nilai yang digunakan dalam penelitian bukanlah angka-angka atau skor, melainkan kategorisasi nilai atau kualitasnya.¹³

2. Kehadiran Peneliti

Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsiran data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya.¹⁴

Dalam hal ini peneliti adalah satu pengguna jasa tempat parkir kendaraan pada kegiatan *Car Free Day* Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

¹² Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 6.

¹³ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 53.

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 168.

Peneliti mengambil lokasi penelitian yakni pada kegiatan *Car Free Day* Kabupaten Ponorogo yakni yang dilaksanakan setiap hari minggu di Jalan Suromenggolo. Dari sekian banyak titik parkir yang ada di Kabupaten Ponorogo, titik *Car Free Day* menjadi salah satu titik tempat Parkir Insidental yakni tempat parkir yang berada di tepi jalan umum secara tidak tetap/insidental karena adanya suatu kegiatan atau keramaian.¹⁵

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data dari penelitian ini adalah hasil wawancara dari pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo yaitu Bapak Wong Prasaja sebagai Kasi Perparkiran dinas Pehubungan Kabupaten Ponorogo dan Bapak Moch. Iqbal Ardiansyah sebagai Staff Pengelola Perizinan Angkutan serta Pengelola Parkir di *Car Free Day* Kabupaten Ponorogo untuk mendapatkan keterangan dalam penelitian ini yakni Bapak Ervan Wibowo, Bapak Jarot dan Bapak Dedi.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah segala bentuk dokumen yang berkaitan dengan masalah ini yakni Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten Ponorogo.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penilitian ini adalah dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Karena di dalam

¹⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, 10.

penelitian ini peneliti diharuskan terjun dan berinteraksi langsung ke lapangan untuk menggali dan mengumpulkan data agar fenomena yang diteliti dimengerti dengan baik dan jelas. Teknik tersebut adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Dalam penelitian kualitatif, observasi dipahami sebagai pengamatan langsung terhadap objek, untuk mengetahui kebenarannya, situasi, kondisi, konteks, ruang, serta maknanya dalam upaya pengumpulan data suatu penelitian. Melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut sebagaimana dikatakan oleh Marshal, “...*through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior...*”.¹⁶

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan *terwawancara* (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara adalah untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.¹⁷

c. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan-catatan peristiwa yang telah lalu, yang bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya menomental seseorang. Dengan

¹⁶ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 81

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 186

kata lain, dokumen adalah sumber informasi yang berbentuk bukan manusia (*non human resources*).¹⁸

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah dapat berupa foto dan dokumen-dokumen lain yang dapat membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

6. Analisis Data

Bagi seorang peneliti kualitatif, sebuah jawaban yang diberikan oleh narasumber dalam suatu wawancara, harus dianalisis untuk melahirkan pertanyaan kedua, ketiga dan seterusnya hingga mendalam.

Analisis data kualitatif adalah suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar, hingga proses penafsiran. Dalam konteks analisis, penafsiran dimaksud yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.¹⁹ Dalam penelitian ini, penulis memula penelitian dengan menemukan masalah di lapangan yakni dengan adanya pungutan tarif yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan dan pengelola parkir tidak memberikan karcis kepada pemarkir kendaraanya lalu ditinjau dengan teori yang sudah ada yakni teori *Siyāṣah Māliyah* sebagai patokan hukumnya.

7. Pengecekan Keabsahan Data

¹⁸ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 94.

¹⁹ Ibid., 104-105

Sebagaimana pentingnya kedudukan data dalam penelitian, memastikan kebenaran data juga menjadi pekerjaan yang tak boleh diabaikan oleh seorang peneliti. Data yang baik dan benar akan menentukan hasil suatu penelitian sebagai baik dan benar. Sebaliknya data yang keliru (diragukan kebenarannya) akan menurunkan derajat kepercayaan sebuah hasil penelitian.²⁰ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik Triangulasi yakni suatu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari masing-masing narasumber.²¹ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan membandingkan antara hasil berbagai narasumber, yakni buku, dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, observasi, wawancara dan dokumentasi.

8. Tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan yang peneliti tulis akan dilakukan sesuai rencana kegiatan penyusunan skripsi mulai dari awal hingga akhir. Rencana atau tahapan kegiatan-kegiatan disusun sebagai berikut:

a. Tahapan Pra-lapangan

1). Menyusun Rancangan Penelitian

Kegiatan yang harus dilakukan dalam tahap ini adalah menyusun rancangan penelitian, studi pustaka, penentuan lapangan penelitian, penentuan jadwal penelitian, pemilihan alat penelitian, rancangan pengumpulan data, rancangan prosedur analisa data, rancangan

²⁰ Ibid.,119

²¹ Ibid., 124

perlengkapan yang diperlukan di lapangan, dan rancangan pengecekan kebenaran data.

2). Memilih Lapangan Penelitian

Pemilihan lapangan penelitian didasarkan pada kondisi lapangan itu sendiri untuk dapat dilakukan penelitian sesuai dengan tema penelitian. Pertimbangan lain adalah kondisi geografis, keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga.

3). Mengurus Perizinan.

Mengurus izin penelitian hendaknya dilakukan dengan mengetahui terlebih dahulu siapa yang berwenang memberikan izin. Pendekatan yang simpatik sangat perlu baik kepada pemberi izin di jalur formal maupun informal. Selain itu, peneliti juga harus memperhatikan tentang syarat lain yang diperlukan, seperti: (1) Surat Tugas, (2) Surat Izin Instansi di Atasnya (3) Identitas Diri, (4) Perlengkapan Penelitian.

4). Menjajaki dan Menilai Lapangan.

Tahap ini merupakan orientasi lapangan, namun dalam hal-hal tertentu telah menilai keadaan lapangan. penjajakan dan penilaian lapangan akan terlaksana dengan baik apabila peneliti sudah membaca kepustakaan atau mengetahui melalui orang dalam tentang situasi dan kondisi daerah tempat penelitian dilakukan. Sebaiknya, sebelum menjajaki lapangan, peneliti sudah mempunyai gambaran umum tentang geografi, demografi, sejarah, tokoh-tokoh, adat, istiadat,

konteks kebudayaan, kebiasaan-kebiasaan, agama, pendidikan, mata pencaharian.²²

5). Memilih dan Memanfaatkan Informan.

Dalam memilih dan memanfaatkan informan, perlu ditentukan bahwa informan adalah orang-orang yang tahu tentang situasi dan kondisi daerah penelitian, jujur, terbuka, dan mau memberikan informasi yang benar.

6). Menyiapkan Perlengkapan Penelitian.

Persiapan perlengkapan penelitian berkaitan dengan perizinan, perlengkapan alat tulis, alat perekam, jadwal waktu penelitian, obat-obatan dan perlengkapan lain untuk keperluan akomodasi.

Persiapan penelitian lainnya yang perlu pula dipersiapkan ialah jadwal yang mencakup waktu, kegiatan yang dijabarkan secara rinci. Yang lebih penting lagi ialah rancangan biaya karena tanpa biaya penelitian tidak akan dapat terlaksana. Pada tahap analisis data diperlukan perlengkapan berupa alat-alat seperti komputer, kartu untuk kategorisasi, kertas manila, map, folder, kertas folio ganda, dan kertas bergaris.

7). Persoalan Etika Penelitian

Persoalan etika akan timbul apabila peneliti tidak menghormati, tidak mematuhi, dan tidak mengindahkan nilai-nilai masyarakat dan pribadi tersebut. Peneliti sebaiknya mengikuti budaya atau nilai-nilai

²² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 127-128

yang dianut masyarakat tempat penelitian dilakukan. Jika tidak, maka terjadilah benturan nilai, konflik, frustrasi, dan semacamnya. Hal ini akan berakibat besar pada kemurnian pengumpulan data.

Dalam menghadapi persoalan etika tersebut, peneliti hendaknya mempersiapkan diri baik secara fisik, psikologis maupun mental. Secara fisik sebaiknya peneliti memahami peraturan norma nilai sosial masyarakat melalui (a) kepustakaan, (b) orang, kenalan, teman yang berasal dari latar belakang tersebut, dan (c) orientasi latar penelitian. Seluruh peraturan norma, nilai masyarakat, kebiasaan kebudayaan, dan semacamnya agar dicatat dalam satu buku catatan khusus yang dapat dinamakan buku tentang Etika Masyarakat/Lembaga/Organisasi.²³

b. Tahapan Pekerjaan Lapangan.

Dalam kegiatan pada tahap pekerjaan lapangan, peneliti harus mudah memahami situasi dan kondisi lapangan penelitiannya. Penampilan fisik serta perilaku hendaknya menyesuaikan dengan norma-norma, nilai-nilai, kebiasaan, dan adat istiadat setempat. Agar dapat berperilaku demikian sebaiknya peneliti harus memahami betul budaya setempat.

Dalam pelaksanaan pengumpulan data, peneliti dapat menerapkan teknik pengamatan (observation), wawancara (interview), dengan menggunakan alat bantu seperti tape recorder, foto, slide, dan sebagainya. Usahakan hubungan yang rapport dengan objek sampai penelitian terakhir. Apabila

²³ Ibid., 128-129.

hubungan tersebut dapat tercipta, maka dapat diharapkan informasi yang diperoleh tidak mengalami hambatan.

c. Tahapan Analisis Data.

Tahap ini merupakan tahap di mana peneliti melakukan analisis data yang telah diperoleh, baik dari informan maupun dokumen-dokumen pada tahap sebelumnya.

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh melalui berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang dilakukan secara terus menerus, maka data yang diperoleh memiliki variasi yang sangat tinggi. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif, meskipun tidak menolak data kuantitatif sehingga teknik analisis data yang akan digunakan belum ada polanya yang jelas.²⁴

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam skripsi dapat terarah dan sistematis, maka penulis memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran dari seluruh isi skripsi yang ditulis yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁴ Ibid., 139-140.

BAB II : *SIYĀSAH MĀLIYAH* SEBUAH PERSPEKTIF.

Bab ini merupakan pemaparan dari teori yang dipakai dalam penelitian ini yakni teori *Siyāṣah Māliyah*.

BAB III : REGULASI PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KEGIATAN PARKIR DI *CAR FREE DAY* PONOROGO.

Bab ini merupakan deskriptif data, berupa pemaparan tentang gambaran umum pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Pada Kegiatan Parkir di *Car Free Day* Kabupaten Ponorogo. Yang akan peneliti bahas adalah meliputi gambaran kondisi geografis Kabupaten Ponorogo, lalu dihubungkan dengan adanya Regulasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum ini.

BAB IV : PERSPEKTIF *SIYĀSAH MĀLIYAH* TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM PADA KEGIATAN PARKIR DI *CAR FREE DAY* KABUPATEN PONOROGO.

Bab ini merupakan analisis *Siyāṣah Māliyah* Terhadap Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011

Tentang Retribusi Jasa Umum terhadap data-data yang penulis temukan Pada Kegiatan Parkir di *Car Free Day* Kabupaten Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini meliputi kesimpulan dan saran-saran guna mencapai kelengkapan dari skripsi.



BAB II

SIYĀSAH MĀLIYAH SEBUAH PERSPEKTIF

A. Pengertian dan Signifikasi *Siyāsah Māliyah*

Kata as-siyāsah (السِّيَاسَةُ) merupakan kata saduran dari Bahasa Arab asli. Adapun maknanya, di antaranya adalah pengaturan, bimbingan, pengarahan, dan perbaikan. Adapun istilah as-siyāsah asy-syar'iyah (politik syar'i), termasuk istilah yang *uniterm* (terpakai dalam banyak istilah, tidak hanya pada satu istilah saja), bahkan mengandung banyak signifikasi. Oleh karena itu, lafadz “as-siyāsah” telah digunakan pada lebih dari satu makna.¹

Mengkaji konsep negara dalam pandangan Islam yang merupakan bagian dari fiqh siyasah tidak lepas dari kajian terminologi. Kajian yang tak lepas dari unsur ijtihad manusia dalam memahami siyasah Islam. Secara bahasa, makna siyasah (politik) adalah *mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan*. Pengertian tersebut diambil dari kata “siyasah” bila dilihat dari ilmu saharaf (devirasi kata), يَسُوْسُ سِيَا سَةَ سَاسٍ - . Kata tersebut bila disandingkan dengan pelaku [*fa'il*], misalnya الْقَوْمُ سَاسٌ bermakna *mengatur kaum, pemerintah, dan memimpinya*.²

Dalam Pemikiran politik Islam dikenal istilah *siyasah syar'iyah*, yaitu “pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan syara’. Kebanyakan ulama

¹ Muhammad, *Politik Islam Ta'liq Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah* (Jakarta Timur: Griya Ilmu, 2009), 10-11

² Dedi Supriyadi, *Perbandingan Fiqh Siyasah* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 173.

bersepakat tentang kemestian menyelenggarakan *siyāsah* berdasarkan *syara'*.³

Kata “*Siyāsah*” berasal dari bahasa Arab dan hidup di Indonesia. Memang sesungguhnya bahasa kita mempunyai perkataan lain dengan maksud yang sama, walaupun harus diakui populeritasnya atau luas pemakaiannya tidak seperti perkataan politik. Tetapi bahwa nyata pada umurnya jauh lebih tua, dan terpakainya di kalangan masyarakat bangsa Indonesia jauh lebih dahulu daripada perkataan “politik”. Sebelum terpakainya kata “politik”, bahkan sebelum penjajahan Belanda bersarang di Indonesia mulai dari zaman Kompeni (V.O.C. dahulu), jauh lebih dahulu dari demikian bangsa kita sudah mengenal negara dan pemerintahannya. Pada waktu itu bahasa Arablah yang berpengaruh besar, sehingga menyebabkan perkataan “*Siyāsah*” sudah mendapat tempat terlebih dahulu dalam Bahasa Indonesia.⁴

Seperti di dalam fiqh *Siyāsah dusturiyah* dan fiqh *Siyāsah dawliyah*, di dalam *Siyāsah Māliyah* pun pengaturannya diorientasikan untuk *kemaşlahatan* rakyat. Oleh karena itu, di dalam *Siyāsah Māliyah* ada hubungan di antara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan.

Di kalangan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antar orang-

³ Anton Afrizal Candra, “*Pemikiran Siyāsah Syar’iyah Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah dan Khalifah Dalam Sistem Pemerintahan Islam)*”, UIR Law Review. Vol 01 No. 02, Oktober 2017, hal 161.

⁴ Zainal Abidin Ahmad, *Ilmu politik islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 21-22.

orang kaya dan orang miskin. Di dalam *Siyāṣah Māliyah* dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.

Produksi, distribusi, dan konsumsi dilandasi oleh aspek-aspek keimanan dan moral, serta dijabarkan didalam aturan-aturan hukum, agar ada keadilan dan kepastian. Adalah benar pernyataan bahwa “hukum tanpa moral dapat jatuh kepada *kezaliman*, dan moral tanpa hukum dapat menimbulkan ketidakpastian”.

Oleh karena itu, di dalam fiqh *Siyāṣah Māliyah* orang-orang kaya disentuh hatinya untuk mampu bersikap dermawan, dan orang-orang miskin diharapkan bersikap sabar (ulet), berusaha, dan berdoa mengharap karunia Allah. Orang-orang kaya yang telah mengeluarkan sebagian kecil dari hartanya yang menjadi hak para fakir dan miskin harus dilindungi, bahkan dido'akan agar hartanya mendapatkan kebarokahan dari Allah SWT. Sudah tentu bentuk-bentuk perlindungan terhadap orang kaya yang taat ini akan banyak sekali seperti dilindungi hak miliknya, dan hak-hak kemanusiaannya.⁵

Fiqh Maly atau *Siyāṣah Māliyah* As-*syar'iyah*, orientasi pembicarannya ialah sekitar mengenai baitul mal, sumber-sumber perbendaharaan negara, persoalan perpajakan (*zaribah*) dan sebagainya.⁶

⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Predana Media, 2003), 277-279.

⁶ L. Amin Widodo, *Fiqh Siyasah dalam Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1994), 1.

Fiqh *Siyāsah Māliyah* adalah *Siyāsah* yaitu hukum dan peraturan yang mengatur hubungan diantara orang-orang kaya dan miskin, antara negara dengan perorangan, sumber-sumber keuangan negara, baitul mal dan sebagainya yang berkaitan dengan harta dan kekayaan negara.⁷

Fiqh *Siyāsah Māliyah* merupakan Ilmu cabang dari Ilmu Fiqh. Ilmu Fiqh Yang memiliki sumber kepada Al Qur'an dan Hadis. Dari Ilmu Fiqh lahirlah, Fiqh *Siyāsah* , secara spesifik dari fiqh *Siyāsah* lahirlah dan *Siyāsah Māliyah*.

Politik ekonomi Islam (*Siyāsah Māliyah*) adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, dan individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi. Kebijakan hukum yang dibangun bukan sebagai aturan internal negara (pemerintah) dalam memberlakukan suatu program.

Tujuan didirikanya sebuah negara menurut Al Mawardi adalah mengganti tugas kenabian dalam memelihara Agama dan mengelola dunia. Pengertian mengelola dunia yaitu menciptakan ketertiban sosial.

Sumber ketertiban Sosial menurut Mawardi, yaitu:

1. Agama yang mapan sebagai pengatur Nafsu manusia;
2. Kekuasaan politik yang legitimate dan mampu memaksa;

⁷ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 40.

3. Keadilan, kemakmuran, dan hubungan harmonis antara rakyat dan penguasa;
4. Sistem hukum dan perundang-undangan yang tertib dan menghasilkan rasa aman;
5. Sumber daya yang selalu tersedia dan pemasukan negara yang stabil;
6. Jaminan keamanan dalam aktivitas ekonomi Masyarakat.

Pembuat kebijakan hukum diatas menyangkut dua hal, yaitu (1) mengadaptasi ketentuan hukum yang telah tersedia; (2) mengisi kekosongan hukum dengan cara pembuatan aturan.⁸

Secara akademik, kajian politik ekonomi dalam Islam merupakan hasil pengembangan dari hukum Islam dalam bidang kebijakan pengelolaan kekayaan negara (*at-taşaruf*). Secara teknis, politik ekonomi Islam lebih dikenal dengan sebutan *Siyāṣah Māliyah*. Istilah lain berkembang adalah *tadakhul ad-dawlah* (intervensi negara). Istilah Intervensi negara dikembangkan oleh Muhammad Baqir Aş-Şadr. Intervensi negara yang dimaksud oleh Aş-Şadr adalah negara mengintervensikan aktivitas ekonomi untuk menjamin adaptasi hukum Islam yang terkait dengan aktivitas ekonomi masyarakat.

Secara etimologi *Siyāṣah Māliyah* ialah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi *Siyāṣah Māliyah* adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan *kemaşlahatan* umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-

⁸ Andri Nirwana AN, *Fiqih Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam)* 3.

nyiakannya. Jadi, pendapatan negara dan pengeluarannya harus diatur dengan baik. Karena keuangan negara termasuk pilar yang sangat berperan penting dalam *kemaṣlahatan* masyarakat. Ketika keuangan diatur sedemikian rupa, maka dampaknya terhadap ekonomi, kemiliteran, dan hal-hal yang lainnya yaitu kesejahteraan bagi penduduk negara tersebut.⁹

Pengaturan dalam *Siyāṣah Māliyah* diorientasikan untuk mengatur *kemaṣlahatan* masyarakat. Di dalam siyasah maliyah di antaranya mengatur hubungan dengan masyarakat yang menyangkut konsep tentang sumber-sumber pemasukan dan kaidah-kaidah dalam pembelanjaan keuangan negara ini merupakan salah satu butir pemikiran fukaha yang cukup penting. Pengaturan harta dalam *Siyāṣah Māliyah* mengacu pada prinsip-prinsip yang digali dari Al-qur'an dan hadis. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Prinsip tawhid dan istijmār, yaitu pandangan bahwa hanya Allah yang menciptakan alam semesta dan disediakan untuk manusia.

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرًا
وَبَاطِنًا ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ

Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (Keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.¹⁰

Prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan (hubungan horizontal), sama pentingnya dengan hubungan

⁹ Iftitah Utami, “Konsep dan Ruang Lingkup Siyasah Maliyah.” dalam, https://www.academia.edu/11264062/siyasah_maliyah, (Diakses pada tanggal 17 desember 2018, jam 19.10 WIB).

¹⁰ Ibid., 414.

dengan Allah (hubungan vertikal). Dalam arti dalam manusia melakukan aktivitas ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber kepada Al-Qur'an. Lapangan ekonomi (*economic court*) tidak lepas dari perhatian dan pengaturan Islam. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepada-Nya. Dengan kata lain, tujuan usaha dalam Islam tidak semata-mata untuk mencapai keuntungan atau kepuasan materi (hedonism) dan kepentingan diri sendiri (individualis), tetapi juga kepuasan spiritual yang berkaitan erat dengan kepuasan sosial atau masyarakat luas.¹¹

2. Prinsip distribusi rizki, yaitu pandangan bahwa harta kekayaan adalah rizki dari Allah. Harta merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan di dunia. Harta merupakan salah satu sarana dalam mencapai kebahagiaan hidup. Islam telah menggarisbawahi bahwa harta yang diperoleh harus dapat menjadi perantara kesuksesan dunia dan akhirat. Dengan demikian, setiap usaha dan hasilnya harus berorientasi untuk mencapai ridha Allah.

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ قُلِ اللّٰهُ ۗ وَاِنَّا اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هٰدٰى اَوْفٰى ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

Katakanlah: "Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi?" Katakanlah: "Allah", dan sesungguhnya kami atau kamu (orang-orang musyrik), pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata.¹²

Ayat ini menekankan bahwa apa yang telah diciptakan oleh Allah dimiliki secara kolektif oleh seluruh masyarakat manusia. Secara hukum

¹¹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015). 20.

¹² Departemen Agama RI, *al-Quran al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI*, 431.

hak individu adalah hak untuk memiliki, menikmati, dan memindahtangankan kekayaan yang diakui dan dipelihara dalam Islam, tetapi mereka mempunyai kewajiban moral untuk menyedekahkan hartanya karena kekayaan itu juga merupakan hak masyarakat. Pemanfaatan kekayaan yang benar menurut ketentuan syariat Islam ialah bahwa dalam Islam tidak diperbolehkan memiliki kekayaan yang tidak disebarkan manfaatnya.¹³

3. Prinsip mendahulukan *kemaşlahatan* umum, yaitu pandangan bahwa harta kekayaan itu hakikatnya milik Allah. Harta yang didapatkan manusia merupakan harta yang dapat dimanfaatkan kepada *kemaşlahatan* dunia dan akhirat. Dengan demikian, setiap harta yang dimiliki hendaklah dikelola dan dapat didistribusikan bagi mereka yang membutuhkan. Sehingga, tidak dapat dibenarkan menumpuk harta dan membelanjakannya di jalan yang batil.¹⁴

Masyarakat tidak boleh mengganggu dan melarang pemilikan manfaat selama tidak merugikan orang lain atau masyarakat itu sendiri. Dari dasar-dasar tersebut jelaslah bahwa kebutuhan masyarakat diperhatikan dan dipenuhi dan hak-hak individu di dalam hartanya juga dijamin. Hanya saja apabila ada yang harus dikorbankan antara *kemaşlahatan*

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), 128.

¹⁴ Mustofa Hasan, "Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih", *Madania* Vol. XVIII, No. 1, Juni 2014, hal 104.

umum dan *kemaşlahatan* pribadi, maka harus didahulukan *kemaşlahatan* umum.¹⁵

B. Fiqh *Siyāṣah* sebagai Perspektif.

Objek kajian fiqh *Siyāṣah* adalah tentang hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaşlahatan bersama. Hubungan ini meliputi masalah-masalah kebijaksanaan perundang-undangan, hubungan luar negeri dalam masa damai dan masa perang serta kebijaksanaan keuangan moneter. Sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri, kajian fiqh *Siyāṣah* tentu memiliki metodologi dan pendekatan ilmiah. Dengan metode-metodenya, kita dapat menilai pemikiran-pemikiran dan praktik kenegaraan yang pernah berkembang sepanjang sejarah Islam. Di samping itu, metode dan pendekatan ini juga akan menjadi acuan serta kerangka untuk merumuskan keputusan-keputusan politik masa kini, sehingga bisa menginspirasi setiap permasalahan yang berkembang di dunia Islam.

Sebagai bagian dari fiqh, metode kajian fiqh *Siyāṣah* juga tidak berbeda jauh dengan metode yang digunakan dalam mempelajari fiqh umumnya, yaitu metode ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh. Metode ushul fiqh antara lain *qiyas*, *istiḥsan*, *'Urf*, *maşlahah mursalah*, dan *istişab*. Dengan metode ini umat Islam bebas menggunakan ijtihadnya untuk mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi sesuai dengan lingkungan,

¹⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaşlahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 288.

situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Tentu saja penggunaan metode ini tidak boleh bertentangan dengan semangat nash Al-Qur'an dan hadis Nabi.

Adapun kaidah-kaidah fiqh yang dapat dijadikan sebagai pola untuk menentukan berbagai kebijaksanaan politik antara lain adalah:¹⁶

لَا يَنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ

“Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman”.

Berdasarkan kaidah ini pemerintah dapat mengubah kebijaksanaan atau undang-undang sebelumnya, bila ternyata tidak lagi sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, misalnya sebagian pasal dalam undang-undang dasar 1945 ada yang tidak mencerminkan semangat perkembangan zaman dan reformasi, sehingga harus diamandemen. Di antaranya adalah masa jabatan presiden yang cenderung bersifat “karet”, sehingga dapat ditafsirkan menurut selera penguasa.

تَصَرُّفَ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan kebijakan imam (kepala negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan *kemaşlahatan*”

Kaidah ini mengandung arti bahwa pemerintah tidak boleh menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang merugikan rakyat. Karena itu, kebijaksanaan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan untuk golongan tertentu atau diri sendiri.

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontestualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2014), 17-18.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan (dalam suatu masyarakat) dapat dijadikan sebagai hukum”

Kaidah ini menunjukkan bahwa hukum yang akan diberlakukan oleh pemerintah harus sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Ini dimaksudkan agar masyarakat yang akan menjalankan hukum atau ketentuan pemerintah tidak merasa keberatan karena bertentangan dengan kebiasaan mereka. Namun demikian, adat di sini yang dapat dijadikan dasar hukum tidak boleh pula bertentangan dengan semangat roh syariat Islam. Sebagai contoh, kebiasaan memberi hadiah kepada pejabat negara, meskipun pada dasarnya boleh-boleh saja, harus dicegah oleh pemerintah, karena hal ini membuka peluang bagi terjadinya suap, korupsi, dan manipulasi. Kalau hal ini terjadi, maka pemerintahan tidak bisa berjalan dengan baik dan bersih. Oleh sebab itu, adat atau kebiasaan memberi hadiah kepada pejabat negara harus dihilangkan.¹⁷

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindari bahaya harus lebih diutamakan dari meraih manfaat”

Dalam kaidah ini, pemerintah harus membuat kebijaksanaan politik dan perundang-undangan sesuai dengan skala prioritas. Kalau dalam suatu masalah terdapat dua hal yang bertentangan, disatu sisi menguntungkan tapi di sisi lain menimbulkan bahaya, maka yang harus didahulukan adalah

¹⁷ Ibid., 18.

prinsip menghindari bahaya, maka yang harus didahulukan adalah prinsip menghindari bahaya.¹⁸

C. Sumber Hukum *Siyāsah Māliyah*

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an Al-Karīm merupakan Kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi dan Rasul terakhir, Muhammad SAW. Kitab suci Al-Qur'an ini berisi Ilmu pengetahuan ('ilm) yang disampaikan oleh Allah serta petunjuk untuk orang yang beriman dan berbuat benar bagi seluruh zaman yang akan datang.¹⁹

Isi kandungan Al-Qur'an memiliki dua dimensi, yaitu berdimensi vertikal dan horizontal pada dimensi vertikal mengandung aturan khusus untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan (bersifat Ubudiyah). Sedangkan dimensi horizontal, Al-Qur'an dengan tegas menekankan hubungan sosial kemasyarakatan (*social relation*) antara sesama manusia.²⁰ Kedudukan Al-Qur'an itu sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum, bila seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian, tindakan pertama yang harus ia lakukan adalah mencari jawaban penyelesaian di dalam Al-Qur'an.²¹ Dan dari sini bisa mengambil sumber hukum selain Al-Qur'an tetapi tidak boleh menyalahi

¹⁸ Ibid., 18-19.

¹⁹ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 33-34.

²⁰ Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara fakta dan Realita. Kajian Pemikiran hukum Syaikh Mahmud Syalmut*, (Yogyakarta: Lesfi, 2003), 83.

²¹ H. Amir syarifudin, *ushul fiqh*, (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2014).194-195

yang diterapkan di dalam Al-Qur'an. Kebijakan Al-Qur'an dalam menetapkan hukum menggunakan prinsip – prinsip sebagai berikut :

- a. Memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan
- b. Menyedikitkan tuntutan
- c. Bertahap dalam menerapkan hukum
- d. Sejalan dengan *kemaşlahatan* manusia.²²

Isyarat-isyarat Al-Qur'an dan hadits Nabi menunjukkan bahwa agama Islam memilik kepedulian yang sangat tinggi kepada orang fakir dan miskin dan kaum *mustad'afin* (lemah) pada umumnya, kepedulian inilah yang harus menjiwai kebijakan penguasa (*ulil amri*) agar rakyatnya terbebas dari kemiskinan.²³

Dalam fiqh *Siyāṣah Māliyah* sumber Al-Qur'an sebagai sumber hukum. Dimana dalam menyelesaikan masalah tentang keuangan Negara dan pendapat Negara. Berikut adalah beberapa contoh sumber hukum fiqh *Siyāṣah Māliyah* dalam Al-Qur'an:

- a. Dalam rangka memakmurkan kehidupan di dunia ini:²⁴

وَإِلَىٰ نَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يُقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنشَأَكُمْ
مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

Dan kepada Thamud (Kami utus) saudara mereka Saleh. Saleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya,

²² A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2013). 64

²³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaşlahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*,278.

²⁴ Ibid., 280.

kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)".²⁵

Upaya ini difasilitasi oleh penguasa (*ulil amri*) yang bersih dan berwibawa, disertai *qalbun salim* (hati yang selalu dekat dengan Allah SWT):²⁶

الْأَمْنُ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

*Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.*²⁷

Dengan nilai yang kuat dan harapan yang realistis, hanya Insha Allah akan banyak yang dapat dilakukan untuk kemanfaatan bagi umat.²⁸

- b. Didalam memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan Allah telah menyediakan bumi, langit dan segala yang ada di dalamnya untuk manusia seluruhnya. Firman Allah dalam Al-Qur'an:²⁹

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّبِينٍ

Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.³⁰

²⁵ Departemen Agama RI, *al-Quran al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), 228.

²⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 281.

²⁷ Departemen Agama RI, *al-Quran al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI* , 371.

²⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 281.

²⁹ Ibid., 282.

³⁰ Departemen Agama RI, *al-Quran al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI* , 413.

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.³¹

- c. Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Manusia harus sadar bahwa harta kekayaan yang ada padanya adalah rizki dari Allah. Allah berfirman dalam:³²

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ قُلِ اللَّهُ ۗ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًىٰ أَوْ
فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

Katakanlah: "Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi?" Katakanlah: "Allah", dan sesungguhnya kami atau kamu (orang-orang musyrik), pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata.³³

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ۗ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۗ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala, dan kamu membuat dusta. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu; maka mintalah rezeki itu di sisi Allah, dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepada-Nya. Hanya kepada-Nya-lah kamu akan dikembalikan.³⁴

- d. Kedudukan Manusia di atas Bumi.³⁵

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ
فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan

³¹ Ibid., 499.

³² A. Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 285.

³³ Departemen Agama RI, *al-Quran al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI*, 431.

³⁴ Ibid., 398.

³⁵ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, 5.

(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".³⁶

أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ
مَعَ اللَّهِ ۗ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi? Apakah disamping Allah ada tuhan (yang lain)? Amat sedikitlah kamu mengingati(Nya).³⁷

e. Prinsip Menegakkan Kepastian hukum dan Keadilan.³⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۗ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا هَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ
وَإِن تَلَوْنَا أَوْ نَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.³⁹

f. Prinsip Kepemimpinan.⁴⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ ۗ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

³⁶ Departemen Agama RI, *al-Quran al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI*, 6.

³⁷ Ibid., 382.

³⁸ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, 6.

³⁹ Departemen Agama RI, *al-Quran al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI*, 100.

⁴⁰ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, 7.

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁴¹

g. Prinsip Musyawarah.⁴²

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.⁴³

2. Hadits

Kaitan antara hadis dan fiqh siyasah maliyah adalah bagian yang integral dan tidak bisa dipisahkan antara satu dan yang lain. Keduanya bagaikan dua sisi pada uang yang sama. Hal itu disebabkan karena fiqh siyasah dapat dikatakan sebagai suatu ilmu yang lahir dari hasil pemahaman terhadap hadist Nabi SAW.

Dan fiqh *Siyāṣah Māliyah* ini sumber hukum dari hadist yang tentang bersangkutan dengan pengelolaan keuangan, pendapatan Negara dan pengeluaran Negara yang sesuai. Beberapa contoh hadist yang bersangkutan dengan fiqh *Siyāṣah Māliyah* sebagai berikut:

⁴¹ Departemen Agama RI, *al-Quran al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI*, 87.

⁴² Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, 7.

⁴³ Departemen Agama RI, *al-Quran al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI*, 487.

Orang yang bekerja untuk orang yang lemah dan orang-orang miskin adalah seperti orang yang jihad di jalan Allah, shalat dan puasa sepanjang masa. (Hadist Riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmidzi).

Siapa yang mengambil sebagian harta orang muslim tanpa haknya, dia menemui Allah Azza Wa Jalla yang dalam keadaan marah kepadanya. (Hadist Riwayat Ahmad).⁴⁴

D. Ruang Lingkup *Siyāsah Māliyah*

Fiqh *Siyāsah Māliyah* mempunyai dua bidang kajian, yaitu:

1. Kajian tentang kebijakan pengelolaan sistem keuangan;
2. Kajian tentang Pengelolaan sumber daya Alam.⁴⁵

Yang akan saya fokuskan pada pembahasan di dalam penulisan ini adalah Kajian tentang kebijakan pengelolaan sistem keuangan.

Siyāsah Māliyah merupakan aspek sangat penting dalam mengatur pemasukan dalam pengeluaran keuangan untuk *kemaşlahatan* masyarakat. Ruang lingkup fiqh *Siyāsah Māliyah* adalah bagaimana cara kebijakan yang harus di ambil untuk mengharnomiskan antara orang kaya dan orang miskin, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin melebar Islam menunjukkan bahwa kepedulian yang sangat tinggi oleh orang fakir dan miskin pada umumnya kepedulian ini yang seharusnya diperhatikan oleh para penguasa atau pemimpin agar masyarakatnya tidak mengalami

⁴⁴ Mohammad Al Jose Sidmag, "Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan" *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), 26.

⁴⁵ Andri Nirwana AN, *Fiqh Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam)*, 6.

kemiskinan dan terbebas dari kehimpitan ekonomi.⁴⁶ Dalam memakmurkan kehidupan di dunia ini dalam al-quran surat Hud ayat 61 sebagai berikut:

وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ
وَأَسْتَعْمِرُكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Şaleh berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)”.⁴⁷

1. Peta Kajian *Siyāsah Māliyah*

Dalam buku Al-Siyāsah, Ibn Taymīyah banyak menyoroti tentang perekonomian negara yang secara gamblang membahas tentang sumber pemasukan dan pendistribusian keuangan negara. Menurutnya, sumber keuangan negara terdiri dari *zakat*, *ghanimah*, dan *fa'i*. Sumber-sumber lainnya yang tidak termasuk kategori *zakat* dan *ghanimah*, dimasukkan dalam istilah *fa'i*. Sedangkan prinsip dalam pembelanjaan keuangan negara berpijak pada skala prioritas menurut tingkat *kemaşlahatan* yang paling tinggi bagi rakyat, yang alokasinya diberikan dalam bentuk gaji, subsidi, pembangunan, dan lain-lain. Berbeda dengan pandangan Ibn Taymīyah di atas, pandangan al-Mawardi relatif lebih detil dan operasional. Bagi al-Mawardi, sumber-sumber pemasukan keuangan negara sangat

⁴⁶ Mohammad Al Jose Sidmag, “Tinjauan Siyasa Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan”, 26-27.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *al-Quran al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI*, 228.

beragam, baik yang bersifat normatif seperti *zakat*, *ghanimah*, *pajak* dan *serta fai*' maupun yang *ijtihadi*, seperti *jizyah*, *kharaj*, *`usyr* dan lain-lain.⁴⁸

Suatu perkembangan yang sangat menarik perhatian adalah fakta teraturnya persoalan keuangan dalam Negara Islam. Dapat diketahui dengan jelas uang pemasukan dan juga jalur pengeluarnya karena semua sudah ada peraturan di dalam agama Islam. Dan ini beberapa paparan perbelanjaan keuangan Negara menurut Ibrahim Hasan dan Ali Ibrahim Hasan sebagai berikut :

- a. Gaji segenap pegawai.
- b. Gaji tentara dan kepolisian.
- c. Penggalan sungai dan biaya pembanangunan dan perbenahan.
- d. Membuat irigasi.
- e. Membiayai lembaga permasyarakatan.
- f. Memperkuat alat pertahanan.
- g. Uang jasa, pemberian bantuan, dan uang saku.⁴⁹

Dalam pos pengeluaran negara, tentu saja sangat dipengaruhi oleh fungsi negara Islam itu sendiri. Sesuai dengan fungsinya, maka alokasi dana hendaknya meliputi kesejahteraan sosial, pendidikan dan penelitian, infrastruktur, pertahanan dan keamanan, dakwah Islam, dan lain-lain.

⁴⁸ Mustofa Hasan, "Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih", Madania Vol. XVIII, No. 1, Juni 2014, hal 104.

⁴⁹ Mohammad Al Jose Sidmag, "Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan" *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), 35-36.

Karakteristik tersebut sangat menonjol pada perhatian yang besar pada belanja atau pengeluaran bagi masyarakat yang tidak mampu. Alokasi dengan dasar ketidakmampuan menjadi barometer yang cukup membedakannya dengan sistem belanja pada ekonomi konvensional. Di konvensional, terlihat jelas ketergantungan perekonomian terhadap mekanisme pasar begitu dominan. Bahkan sudah menjadi suatu ideologi bahwa penyerahan perekonomian pada pasar akan berakhir pada kesejahteraan rakyat. Karakteristik dalam sistem Islam, paling tidak dapat dibagi dua. Yaitu, karakteristik pengeluaran terikat dan pengeluaran yang tidak terikat. Pengeluaran yang terikat adalah di mana distribusi pengeluaran dari penerimaan dialokasikan hanya kepada objek tertentu. Misalnya: *zakat*, *khumus*, dan *wakaf*. Pada pos zakat, akumulasi dana yang terhimpun tidak dibenarkan oleh syariat untuk dipergunakan selain kepada delapan golongan manusia yang berhak atas zakat, atau yang dikenal dengan *mustahiq*. Sementara, pengeluaran tidak terikat, sesuai kondisi dan kebutuhan.⁵⁰

a. Zakat

Zakat adalah pemberian kadar harta tertentu kepada orang atau badan tertentu, menurut cara dan syarat-syarat tertentu.

Zakat itu merupakan kewajiban agama yang berhubungan

⁵⁰ Muh Fudhail Rahman, *usmber-sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara dalam Islam*, Al-Iqtishad: Vol. V, No. 2, Juli 2013 hal 249.

dengan harta atau disebut juga *ibadah māliyah*. Kewajibannya didasarkan kepada dalil yang pasti dalam Al-Qur'an.⁵¹

Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tidak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan skema semua jaminan sosial yang ada, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat muslim. Tidaklah realistis mengharapkan pemerintah untuk memikul seluruh beban kesejahteraan ini. Jika hasil zakat ini tidak mencukupi, *fuqaha* berpendapat bahwa masyarakat muslim harus memikul beban ini dan berusaha menemukan cara-cara dan alat-alat lain untuk mencapai tujuan ekonomi tersebut.⁵²

Zakat sebagai pemasukan terhadap negara memang secara jelas tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Yang disebutkan secara pasti hanyalah untuk apa zakat itu digunakan. Dijelaskan dalam Surat At-Taubah ayat 60 bahwa zakat itu digunakan untuk fakir, miskin, pelaksana zakat atau amil, orang-orang yang ditentramkan hatinya dalam Islam, bagi orang-orang yang dijerat hutang, bagi kepentingan kemerdekaan hamba sahaya, bagi kepentingan agama dan untuk *ibnu sabil*.⁵³

⁵¹ Munawir Sdajali, *Zakat dan Pajak* (Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 1991), 71.

⁵² Eko suprayitno, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 33

⁵³ Munawir Sdajali, *Zakat dan Pajak* (Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 1991), 71.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ فُلُوبُهُمْ وَفِي
الزَّكَّاتِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁵⁴

Mengenai zakat ini diperuntukan bagi mereka yang disebutkan Allah SWT dalam kitab-Nya. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa seseorang meminta bagian zakat atas dirinya kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bersavda, *“Sesungguhnya Allah tidak rela pembagian dari Nabi atau yang lainnya dalam zakat ini, akan tetapi Dia sendiri yang membaginya ke dalam delapan bagian. Maka jika kamu termasuk delapan bagian itu, aku akan memberimu zakat”*⁵⁵

b. Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk keperluan sesuatu. Termasuk dalam pengertian ini, infaq yang dikerluarkan oleh orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya.

⁵⁴ Departemen Agama RI, *al-Quran al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI*, 196.

⁵⁵ Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah : Etika Politik islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 35.

Sedangkan menurut istilah, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk satu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada *nişabnya*, infaq tidak mengenal *nişab*. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia dalam kondisi lapang maupun sempit.⁵⁶

c. Sedekah

Sedekah berasal dari kata صدق (*sadaqa*) yang berarti benar. Ia adalah membenaran (pembuktian) dari syahadat (keimanan) kepada Allah Swt., dan Rasul-Nya, yang diwujudkan dalam bentuk pengorbanan materi. Menurut istilah agama pengertian sedekah sering disamakan dengan pengertian infaq, termasuk di dalamnya hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah memiliki pengertian yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat materi dan non materi.⁵⁷

d. Jizyah

Secara *lughawi* kata "jizyah" yang asli Arab berasal dari kata : yang berarti balasan atau imbalan. Penamaan kewajiban yang dibebankan kepada non muslim itu dengan "jizyah" karena padanya terdapat unsur balasan atau imbalan. Jizyah adalah kewajiban materi yang dipikul oleh non muslim dalam wilayah

⁵⁶ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007) 101-102.

⁵⁷ Ibid., 94

kekuasaan Islam yang dibayarkan kepada penguasa Islam yang merupakan salah satu pemasukan dana bagi Islam. Adanya lembaga jizyah itu berdasarkan firman Allah dalam Surat At-Taubah ayat 29:

فَتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ
عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.⁵⁸

Dari ayat ini jelas sekali maksud Allah mewajibkan jizyah sebagai imbalan untuk berada dan tidak diperangi oleh pasukan Islam.⁵⁹ Mengenai jumlah jizyah, Nabi mengatakan hanya satu dinar atau seharga satu bahan pakaian untuk satu orang dari Yaman. Abu Ubaid tidak menyebutkan kasus lain selain kasus orang Yaman ini. Jumlah jizyah secara umum yang disimpulkan Abu Ubaid adalah sesuai dengan kemampuan *Ahl al-dhimmah*, tidak membaratkan mereka maupun merugikan pendapatan orang Islam, tidak ada ketentuan baku tentang jumlahnya.⁶⁰

e. Kharaj

⁵⁸ Departemen Agama RI, *al-Quran al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI*, 191.

⁵⁹ Munawir Sdajali, *Zakat dan Pajak*, 76

⁶⁰ Ugi Suharto, *Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak, Studi Kitab Al-Amwal Abu Ubaid*, (Yogyakarta: Pusat studi Zakat (PSZ), 2004), 115.

Secara harfiah kharaj berarti kontrak, sewa menyewa atau menyerahkan. Dalam terminologi keuangan Islam, kharaj adalah pajak atas tanah atau hasil tanah, di mana para pengelola wilayah taklukan harus membayar kepada negara Islam. Negara Islam setelah penaklukan adalah pemilik atas wilayah itu, dan pengelola harus membayar sewa kepada negara Islam. Para penyewa ini menanam tanah untuk pembayaran tertentu dan memelihara sisa hasil panennya untuk diri mereka sendiri. Jadi kharaj ibarat penyewa atau pemegang kontrak atas tanah atau pengelola yang membayar pajak kepada pemiliknya. Apabila jizyah ditetapkan dalam Al-Qura'an, maka kharaj ditetapkan berdasarkan Ijtihad. Kharaj (pajak) dalam bahasa Arab adalah kata lain dari sewa dan hasil.⁶¹

f. 'Ushr (Bea Cukai)

Di kalangan Ahli fiqh, sepersepuluh ('Ushr) memiliki dua arti. *Pertama*, sepersepuluh dari lahan pertanian yang disirami dengan air hujan. Ini termasuk zakat yang diambil dari seseorang Muslim dan didistribusikan sebagaimana distribusi zakat. *Kedua*, sepersepuluh diambil dari pedagang-pedagang kafir yang memasuki wilayah Islam dengan membawa barang

⁶¹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 126.

dagangan. Yang dimaksud 'ushr sebagai sedekah adalah pengertian pertama.⁶²

g. Ghanimah

Ghanimah adalah harta benda yang diperoleh dari musuh Islam melalui suatu penaklukan dan peperangan. Harta benda yang diperoleh dalam penaklukan itu ada dua macam, *pertama* alat perlengkapan perang yang ditemukan oleh pembunuhnya yang disebut *salb* dan *kedua*, harta yang berwujud barang-barang biasa baik barang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang keduanya inilah arti yang sebenarnya dari ghanimah.

Harta rampasan dalam bentuk ghanimah sudah ditentukan oleh Allah SWT dalam surat Al-Anfāl ayat 41.

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ
التَّلَقَى الْجُمُعَانَ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Ketahuiilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqān, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.⁶³

Bahwa 4/5 bagian dibagikan kepada pasukan dan pejuang yang ikut berperang waktu mendapatkan harta rampasan itu. Adapun sisanya yang seperlima bagian dijelaskan Al-Qur'an

⁶² Ibid., 113.

⁶³ Departemen Agama RI, *al-Quran al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI*, 182.

untuk Allah, untuk Rasul, untuk kerabat, anak yatim, miskin, dan *ibnu sabil*.⁶⁴

h. Fa'i

Harta rampasan bentuk kedua disebut fa'i yaitu harta yang diperoleh dari lawan-lawan Islam tidak melalui penaklukan atau peperangan. Fa'i ini dijelaskan dalam ayat 7 surat Al Hasyr.⁶⁵

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Apa saja harta rampasan (fā'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.⁶⁶

Dari segi barang yang diperoleh sebenarnya tidak ada perbedaan fa'i dengan ghanimah, tetapi dari segi pembagian fai'i berbeda dengan ghanimah sebagaimana telah dijelaskan dalam surat Al-Anfāl ayat 41. Dengan demikian hukum fa'i sudah diganti dengan ghanimah. Sebagian ulama berpendapat bahwa dua ayat yang berbeda ini digunakan untuk dua kejadian

⁶⁴ Munawir Sdajali, *Zakat dan Pajak*, 80-81.

⁶⁵ *Ibid.*, 82.

⁶⁶ Departemen Agama RI, *al-Quran al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI*,

dan hukum yang berbeda. Yang diperoleh tidak melalui perang dibagi secara hukum fa'i.⁶⁷

Ringkasnya fa'i diatur penggunaannya oleh Rasulullah SAW, sebagai harta negara dan dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat umum, seperti fungsi kelima dari penggunaan ghanimah. Alokasi dan pembagiannya berbeda-beda dari satu kepala pemerintahan satu dan lainnya, tergantung pada kebijakan masing-masing kepala negara dan lembaga musyawarah yang dipimpinnya.⁶⁸

i. *Baytul Māl*

Baytul Māl (rumah harta) merupakan lembaga bisnis dan sosial yang pertama dibangun oleh Nabi. Lembaga ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan. Apa yang dilaksanakan oleh Rasul itu merupakan proses penerimaan pendapatan (*revenue collection*) dan pembelanjaan (*expenditure*) secara transparan dan bertujuan seperti apa yang disebutkan sekarang *welfare oriented*. Ini merupakan sesuatu yang baru, mengingat pajak-pajak dan pungutan dari masyarakat yang lain dikumpulkan oleh penguasa dan hanya untuk para raja. Para penguasa di sekitar jazirah Arabia seperti Romawi dan Persia menarik upeti dari rakyat dan dibagi untuk para raja dan kepentingan kerajaan. Sedangkan mekanisme *baytul māl* tidak saja untuk kepentingan

⁶⁷ Munawir Sdajali, *Zakat dan Pajak*, 82-83

⁶⁸ Wahyu Wibisana, *Pendapat Ibnu Taimiyyah Tentang Keuangan Publik*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol. 14 No. 1, 2016 hal 99

umat Islam, tetapi juga untuk melindungi kepentingan *kafir dhimmi*.⁶⁹

Pada masa Rasulullah Saw., *baytul māl* lebih mempunyai pengertian sebagai pihak yang menangani setiap harta benda kaum Muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Saat itu *baytul māl* belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak dan tentunya belum mengharuskan adanya tempat atau arsip tertentu bagi pengelolaannya. Kalaupun ada, harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagi-bagikan kepada kaum Muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan nereka. Rasulullah saw., senantiasa membagikan ghanimah dan seperlima bagian darinya usainya peperangan, tanpa menunda-nundanya lagi.⁷⁰

Berdasarkan tema *Siyāsah Māliyah* diatas, maka topik ini relevan dengan Pajak dan Retribusi. Maka sub bab berikutnya akan membahas tentang Pajak dan Retribusi secara lebih mendalam.

2. Pajak Dan Retribusi

Yusuf Qardhawi berpendapat:

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk

⁶⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitu Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 56.

⁷⁰ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 65.

*merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan yang lain yang ingin dicapai oleh negara.*⁷¹

Dalam kehidupan manusia terdapat beraneka macam peraturan yang mengatur hubungan antar manusia. Aturan-aturan itu mengikat satu dengan yang lainnya yang dapat menumbuhkan keamanan dan keseimbangan dalam pergaulan hidup mereka. Dalam organisasi negara seperti ini, dibutuhkan adanya sarana pra sarana yang mendukung kelangsungan hidup rakyat di negara itu sendiri, untuk itu dapat diperoleh melalui peran serta masyarakat secara bersama-sama dalam berbagai bentuk salah satu diantaranya adalah pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya keperluan rakyat.⁷²

Ada beberapa ciri yang melekat pada pajak, yaitu:

- a. Iuran atau kontribusi wajib kepada negara;
- b. Dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang-undang sehingga bersifat memaksa;
- c. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan;

⁷¹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: PT Raja grafindo, 2007), 31-32.

⁷² Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan umum dan Tata cara Perpajakan Pasal 1 angka 1.

d. Secara khusus, undang-undang menambahkan bahwa penggunaan iuran pajak adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pemerataan kesejahteraan).⁷³

Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara. Atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu. Ciri-ciri mendasar dari retribusi adalah :

- a. Retribusi dipungut oleh Negara;
- b. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis;
- c. Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk.⁷⁴

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁷⁵ Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik Daerah untuk

⁷³ Herry Purwono, *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, (Jakarta: Erlangga, 2010), 7

⁷⁴ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997) 153-154.

⁷⁵ Undang-Undang No 34 Tahun 2000. Pasal 1 Nomor 26.

kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh Daerah baik langsung maupun tidak langsung.

Dari pendapat-pendapat di atas dapat diikhtisarkan ciri-ciri pokok Retribusi Daerah sebagai berikut :

- a. Retribusi dipungut oleh Daerah;
- b. Dalam pungutan Retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk;
- c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan Daerah.⁷⁶

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab.⁷⁷

Unsur pembeda antara pajak dan retribusi terletak pada jasa timbal balik (kontra-prestasi) yang diberikan oleh pemerintah. Menurut pengertian pajak, kontra-prestasi yang diberikan pemerintah lebih bersifat umum, tidak hanya terbatas pada pembayar pajak saja. Sedangkan menurut pengertian retribusi, kontra-prestasi

⁷⁶ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya)* 153-154.

⁷⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atau Undang-undang republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Point C.

yang diberikan pemerintah secara langsung kepada pihak yang membayar retribusi atas jasa yang disediakan oleh negara.⁷⁸

Berdasarkan kelompok jasa yang menjadi objek retribusi daerah dapat dilakukan penggolongan retribusi daerah. Penggolongan jenis retribusi dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah. Sesuai Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 pasal 18 ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Pasal 108 ayat 2-4, retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, sebagaimana disebut dibawah ini:

- a. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- c. Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,

⁷⁸ Herry Purwono, *dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, 8

prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Golongan atau jenis-jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah berdasarkan kriteria tertentu. Penetapan jenis-jenis retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha dengan peraturan pemerintah dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam penerapannya sehingga dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata daerah yang bersangkutan. Penerapan jenis-jenis retribusi perizinan tertentu dengan peraturan pemerintah dilakukan karena perizinan tertentu, walaupun merupakan kewenangan pemerintah daerah, tetapi memerlukan koordinasi dengan instansi-instansi teknis terkait.⁷⁹

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan Peraturan pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut :

- 1) Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa Usaha atau retribusi Perizinan Tertentu;
- 2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;

⁷⁹ Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 620-621.

- 3) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
- 4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi;
- 5) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
- 6) Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial;
- 7) Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte catatan sipil;
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat;
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan Umum;
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar;
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 8) Retribusi Pengujian Alat pemadam Kebakaran;
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- 10) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.⁸⁰

⁸⁰ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Cv Andi Offset, 2006), 14-15

b. Retribusi Jasa Usaha

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- 2) Retribusi Pasar Glosir dan/atau Pertokoan;
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan;
- 4) Retribusi Terminal;
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- 7) Retribusi Penyedotan Kakus;
- 8) Retribusi Rumah Potong Hewan;
- 9) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
- 10) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- 11) Retribusi Penyebrangan di Atas Air;
- 12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- 13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- 3) Retribusi Izin gangguan;
- 4) Retribusi Izin Trayek.⁸¹

⁸¹ Anggota IKAPI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Bandung: Fokusmedia, 2009), 248-249.

BAB III

REGULASI PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DAN IMPLEMENTASINYA

DALAM KEGIATAN PARKIR DI *CAR FREE DAY* KABUPATEN

PONOROGO

A. *Setting* Regulasi Peraturan Daerah Dalam Kegiatan Parkir Di *Car Free Day* Ponorogo.

1. *Setting* Regulasi

Menurut PERDA, jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Kabupaten Ponorogo ini adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan.

- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Akta Catatan Sipil.
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- f. Retribusi Pelayanan Pasar.
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.¹

Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang dibahas oleh penulis, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum. Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Sistem Parkir di *Car Free Day* Kabupaten Ponorogo meliputi sistem pengelolaan parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo terutama yang berwenang di bidang perparkiran.

Parkir merupakan keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat ditinggalkan pengemudinya.²

Perparkiran memiliki tujuan, salah satunya adalah untuk melancarkan lalu lintas di jalan raya dan juga untuk keamanan yaitu mengamankan

¹ Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, 5.

² Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, 14.

kendaraan yang diparkir sehingga para pengendara motor dapat nyaman untuk melakukan aktivitasnya di *Car Free Day*.

Praktek parkir di *Car Dree Day* adalah salah satu titik zona parkir yang termasuk ke dalam parkir di tepi jalan umum yang bersifat insidental atau diadakannya karena ada acara-acara tertentu. Parkir di *Car Free Day* hanya ada setiap satu minggu sekali, yakni pada hari minggu saja.

Sistem parkir di *Car Free Day* Ponorogo meliputi sistem pengelolaan parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan terutama yang berwenang di bidang perparkiran. Sistem yang digunakan untuk menyetorkan hasil retribusi parkir nya menggunakan sistem setoran target, dimana jumlah setoran tersebut berbeda-beda antara juru parkir satu dengan juru parkir lainnya disesuaikan dengan tingkat keramaiannya. Penyetoran dari juru parkir ke Dinas Perhubungan dilakukan setiap satu bulan sekali dengan jumlah sebagai berikut.³

NO	NAMA	LOKASI	TARGET	TARGET
			2018	2019
1	Boirin	<i>Car Free Day</i> Jl.Menur	300.000	360.000
2	Sutrisno	<i>Car Free Day</i> Jl. Anggrek Barat	200.000	250.000
3	Ervan Wibowo	<i>Car Free Day</i> Pertigaan Jl. Juanda	600.000	640.000
4	Slamet	<i>Car Free Day</i> Jl. Menur Timur	200.000	250.000

³ Lihat Lampiran 1.

5	Jarot	<i>Car Free Day</i> Jl. Ir. Juanda	200.000	200.000
6	Gandi	Jl. Pramuka	50.000	75.000
7	Mahmudi	Jl. Pramuka	150.000	150.000

“Dalam penyetoran hasil retribusi parkir, kita menggunakan sistem target. Sesuai dengan ketika melakukan perjanjian dengan juru parkir, dan setiap tahunnya bisa berubah-ubah, disesuaikan dengan tingkat keramainnya. Apabila cenderung lebih sepi, maka target pun akan diturunkan jumlahnya.”⁴

Para juru parkir menyetorkan hasil kerjanya kepada Dinas Perhubungan sesuai dengan jumlah target yang sudah disepakati dengan pengelola parkir dan juru parkir mendapatkan hasil yang tidak menentu jumlahnya. Untuk tahun 2019 ini, juru parkir mendapatkan kontrak satu tahun kemudian setelah kontrak tersebut selesai dan dalam segi kinerja tidak ada masalah, maka kontrak tersebut akan diperbarui kemudian dilanjutkan dengan penerimaan atau juru parkir menerima Surat Tugas untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggungjawab.⁵

Seksi perparkiran mempunyai tugas menyiapkan perencanaan penunjukan lokasi, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lahan parkir. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, seksi perparkiran menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

⁴ Iqbal, *Kinerja dan Pengawasan Juru Parkir oleh Petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo*, Ponorogo, 11/03/2019. Lihat Lampiran 2.

⁵ Ervan Wibowo, *Sistem Penyetoran Hasil Retribusi Parkir di Car Free Day Pertigaan Jalan Juanda*, Ponorogo, 09/03/2019. Lihat Lampiran 3.

- a. Pelaksanaan perizinan dan penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum;
- b. Penyiapan bahan koordinasi penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum;
- c. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum;
- d. Penyiapan bahan pengembangan dan pembinaan perparkiran;
- e. Pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perparkiran, dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Prasarana Transportasi sesuai dengan bidang tugasnya.

2. **Setting Lokasi Penelitian**

Kabupaten Ponorogo adalah sebuah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur yang berjarak sekitar 200 Km sebelah barat daya ibu kota provinsi, dan sekitar 800 Km sebelah timur ibu kota Negara Indonesia. Kabupaten Ponorogo terletak pada $111^{\circ}7'$ hingga $111^{\circ} 52'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 49'$ hingga $8^{\circ} 20'$ Lintang Selatan.

Wilayah Kabupaten Ponorogo secara langsung berbatasan dengan Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Nganjuk di sebelah utara. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek. Di sebelah selatan dengan Kabupaten Pacitan. Sedangkan di sebelah barat

berbatasan dengan Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah).

Luas wilayah Kabupaten Ponorogo yang mencapai 1.371,78 km² yang secara administratif terbagi menjadi 21 kecamatan, 307 desa/kelurahan, 1.002 lingkungan/dusun, 2.274 Rukun Warga (RW) dan 6.869 Rukun Tetangga (RT).⁶

Panjang jalan raya di Kabupaten Ponorogo yang tergolong Jalan Kabupaten adalah 916.11 km, sedangkan jalan Propinsi adalah 86,85 km. Sekitar 55,6% dari total panjang jalan di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2017 adalah termasuk dalam kategori baik, 21,35% termasuk dalam kategori sedang, rusak 15,07% dan 7,89% kategori rusak berat.⁷

Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor adalah satu program yang dibuat Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang diadakan setiap satu minggu sekali yakni pada hari Minggu di Jalan Suromenggolo Ponorogo. Salah satu tujuan diadakan *Car Free Day* ini adalah agar masyarakat Ponorogo khususnya bisa melakukan kegiatan berolahraga di kawasan tersebut tanpa adanya lalu lalang kendaraan bermotor. *Car Free Day* umumnya untuk mengurangi intensitas kendaraan bermotor di kawasan tersebut dari mulai pukul 06.00-08.30. Antusiasme masyarakat terhadap program pemerintah Kabupaten Ponorogo sangat baik sehingga banyak masyarakat yang

⁶ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo, *Pembangunan Ponorogo Dalam Angka 2014*, Administrasi Wilayah dan Pemerintahan, 1.

⁷ Dinas Perhubungan Dalam Angka 2017, Bidang Sarana Prasarana, 4.

berdatangan dari berbagai daerah di Kabupaten Ponorogo. Hal ini menjadikan *Car Free Day* sebagai pusat keramaian masyarakat karena banyak kegiatan di dalamnya. Untuk mentertibkan keadaan ini, pemerintah mempunyai inisiatif untuk memberi juru parkir karena jika tidak ada, dirasa akan sangat mengganggu ketertiban Program *Car Free Day* tersebut. Penetapan adanya juru parkir di *Car Free Day* ini mulai resmi pada tahun 2016.⁸

Dalam rangka terciptanya keamanan kendaraan, para pengunjung kebanyakan menitipkan kendaraannya di perkiran yang tersedia di sekitar area *Car Free Day*.

Lokasi perparkiran di *Car Free Day* Ponorogo, terbagi ke dalam 7 titik zona parkir dengan masing-masing wilayah terdapat 1 juru parkir untuk bertanggung jawab terhadap wilayahnya tersebut. 7 titik zona parkir tersebut yakni:

- 1) *Car Free Day* Jalan Menur Barat dengan Juru Parkir Bapak Boirin.⁹
- 2) *Car Free Day* Jalan Angrek Barat dengan Juru Parkir Bapak Sutrisno.¹⁰
- 3) *Car Free Day* Pertigaan Jalan Juanda dengan Juru parkir Bapak Eryan Wibowo.¹¹

⁸ Iqbal, *Kinerja dan Pengawasan Juru Parkir oleh Petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo*, Ponorogo, 11/03/2019 Lihat Lampiran 4.

⁹ Lihat Lampiran 5.

¹⁰ Lihat Lampiran 6.

¹¹ Lihat Lampiran 7.

- 4) *Car Free Day* Jalan Menur Timur dengan Juru Parkir Bapak Slamet.¹²
- 5) *Car Free Day* Jalan Ir. Juanda dengan Juru Parkir Bapak Jarot.¹³
- 6) *Car Free Day* Jalan Pramuka Timur dengan Juru Parkir Bapak Gandi.¹⁴
- 7) *Car Free Day* Jalan Pramuka Timur dengan Juru Parkir Bapak Mahmudi.¹⁵

B. Deskripsi Implementasi Peraturan Daerah Pada Penetapan Nominal Tarif Parkir.

Ketentuan ongkos tarif parkir dalam perda pada karcis resmi yang diberikan pengelola kepada juru parkir telah tercantum dengan jelas nominal ongkos yang dibebankan pada pengguna lahan daerah yang kendaraannya telah terparkirkan di lahan parkir. Besarnya tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditetapkan Pemerintah sebagaimana dalam Lampiran VI Peraturan daerah No. 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.¹⁶

Dan keputusan besarnya tarif retribusi parkir di tepi jalan umum pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 dikuatkan kembali dengan diterbitkannya Peraturan Bupati No 94 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 95 tahun 2017 di dalam Lampiran I.¹⁷

¹² Lihat Lampiran 8.

¹³ Lihat Lampiran 9.

¹⁴ Lihat Lampiran 10.

¹⁵ Lihat Lampiran 11.

¹⁶ Lihat Lampiran 12.

¹⁷ Lihat Lampiran 13.

Ongkos tarif parkir merupakan salah satu objek penting dalam sistem transaksi parkir. Karena dari hasil pembayaran retribusi tersebut. Akan menambah pendapatan keuangan daerah. Ketentuan ongkos parkir sudah diatur di dalam Peraturan Daerah dan dikuatkan dengan adanya Peraturan Bupati, dan juga telah tercantum dengan sangat jelas pada karcis resmi yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan. Besarnya tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan umum yang ditetapkan Pemerintah sebagaimana dalam Lampiran VI Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang retribusi Jasa Umum.

Jadi pada praktiknya, dalam perparkiran di *Car Free Day* Ponorogo menurut salah seorang yang memarkirkan kendarannya, terdapat adanya ketidaksesuaian dalam pembebanan ongkos tarif parkir yang dilakukan oleh para juru parkir. Apabila di dalam Peraturan tercantum Rp. 500 untuk sepeda onthel dalam 1x parkir, pada kenyataannya para pemarkir sepeda onthel membayar Rp. 1000 kepada Juru Parkir bahkan ada pula yang disamakan dengan tarif parkir sepeda motor yakni Rp. 2000.¹⁸

Penentuan tarif juru parkir di *Car Free Day* Ponorogo ini sudah terdapat dalam reklame yang telah tercantum tarif didalamnya, namun tidak banyak yang memperhatikan, peduli dan bahkan para pengguna kendaraan tahu akan keberadaan reklame tersebut. Namun, para pengguna kendaraan lebih menyerahkan sepenuhnya kepada juru parkir.

Pada praktik parkir di *Car Free Day* Ponorogo ini, tarif yang dibebankan oleh para juru parkir kepada pengguna lahan parkir atau para

¹⁸ Lihat Lampiran 14.

pengguna kendaraan yaitu lebih besar atau tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Peraturan. Aulia salah satu pengunjung di *Car Free Day* Ponorogo menyatakan kekecewaannya terhadap praktik parkir di *Car Free Day* Ponorogo sebagai berikut:“Saya membayar ongkos tarif parkir sepeda onthel Rp. 1000 kepada juru parkir, ketika saya memberi Rp. 500 maka juru parkir protes dan harus membayar Rp. 1000”.¹⁹

C. Deskripsi Implementasi Peraturan Daerah Pada Pemberian Karcis Parkir.

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.²⁰ Surat Keterangan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.²¹

Para juru parkir juga tidak memberikan karcis resmi yang sudah diberikan oleh Dinas Perhubungan. Menurut salah seorang juru parkir, ketika pemilik kendaraan yang memarkirkan kendaraannya tidak meminta karcis parkir, maka tidak akan di berikan, kecuali apabila pemilik kendaraan meminta karcis parkir, maka akan di beri oleh juru parkir.²² Karcis tersebut

¹⁹ Aulia, *Pembayaran Ongkos Tarif Parkir Sepeda Onthel di Car Free day Ponorogo*. Selasa, 12/03/2019. Lihat Lampiran 15.

²⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, 40

²¹ Ibid., 13

²² Lihat Lamiran 16 A dan 16 B.

adalah sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perparkiran.

Dalam praktik parkir di *Car Free Day* Ponorogo, pihak Dinas Perhubungan sudah membuat karcis resmi yang diberikan kepada juru parkir yang di dalamnya tercantum nominal ongkos tarif parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adapun masalah lain yang saya temukan di lapangan yaitu masalah di dalam sistem regulasi. Yakni pemerintah khususnya yang mengelola di bidang parkir, seharusnya membuat atau menerbitkan semua karcis dari berbagai jenis kendaraan. Akan tetapi, implementasi di lapangan yang penulis temukan adalah karcis yang seharusnya dibuat untuk sepeda onthel dengan nominal harga Rp. 500 atau sesuai dengan regulasi itu tidak diterbitkan,²³ itulah sebabnya para juru parkir memberikan karcis sepeda motor kepada pemilik sepeda onthel yang memarkirkan sepeda onthelnya.

²³ Lihat Lampiran 17.

BAB IV

**PERSPEKTIF *SIYĀSAH MĀLIYAH* TERHADAP PERATURAN
DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA
UMUM PADA KEGIATAN PARKIR DI *CAR FREE DAY* KABUPATEN
PONOROGO**

A. Perspektif *Siyāsah Māliyah* terhadap Penetapan Nominal Tarif Parkir.

Di dalam *Siyāsah Māliyah* semua hak yang dilakukan yang bersifat perekonomian harus berorientasi kepada *kemaṣlahatan* umum. Secara etimologi *Siyāsah Māliyah* ialah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi *Siyāsah Māliyah* adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan *kemaṣlahatan* umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Jadi, pendapatan negara dan pengeluarannya harus diatur dengan baik. Karena keuangan negara termasuk pilar yang sangat berperan penting dalam kemaslahatan masyarakat. Ketika keuangan diatur sedemikian rupa, maka dampaknya terhadap ekonomi, kemiliteran, dan hal-hal yang lainnya yaitu kesejahteraan bagi penduduk negara tersebut.¹

Pengaturan dalam *Siyāsah Māliyah* diorientasikan untuk mengatur *kemaṣlahatan* masyarakat. Di dalam *Siyāsah Māliyah* di antaranya mengatur hubungan dengan masyarakat yang menyangkut konsep tentang sumber-sumber pemasukan dan kaidah-kaidah dalam pembelanjaan

¹ Iftitah Utami, “Konsep dan Ruang Lingkup *Siyāsah Māliyah*.” dalam, https://www.academia.edu/11264062/siyasah_maliyah, (Diakses pada tanggal 17 Desember 2018, jam 19.10 WIB).

keuangan negara ini merupakan salah satu butir pemikiran fukaha yang cukup penting. Pengaturan harta dalam *Siyāṣah Māliyah* mengacu pada prinsip-prinsip yang digali dari Alquran dan hadis. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Prinsip tauhid dan isti`mâr, yaitu pandangan bahwa hanya Allah yang menciptakan alam semesta dan disediakan untuk manusia.
2. Prinsip distribusi rizki, yaitu pandangan bahwa harta kekayaan adalah rizki dari Allah.
3. Prinsip mendahulukan kemaslahatan umum, yaitu pandangan bahwa harta kekayaan itu hakikatnya milik Allah.²

Praktik parkir di *Siyāṣah Māliyah* Ponorogo sebagai sistem yang memiliki tujuan, yakni *pertama*, untuk memperlancar jalannya lalu lintas pada saat *Car Free Day* berlangsung. *Kedua*, untuk menempatkan suatu kendaraan agar tidak memenuhi lokasi yang akan dilewati atau digunakan oleh sekelompok manusia. *Ketiga*, untuk keamanan yaitu mengamankan kendaraan yang diparkir, sehingga pemilik kendaraan dapat nyaman untuk melakukan kegiatannya di Car Free Day Ponorogo. Praktik parkir dengan tujuan dan kenyataan untuk hal semacam tersebut diperbolehkan.

“Retribusi parkir memberikan pengaruh dalam meningkatnya pendapatan asli daerah dan pembayaran daerah, yang bersumber dari masyarakat dimana pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah yang pengawasannya dilakukan setiap dua hari sekali yakni terhadap cara kerja

² Mustofa Hasan, “Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih”, Madania Vol. XVIII, No. 1, Juni 2014, hal 104.

para juru parkir. Untuk Parkir di Car Free Day Ponorogo, kami menugaskan petugas khusus yang berjaga di car free Day Ponorogo untuk melakukan pengawasan di lapangan tentang cara kerja para juru parkir di Car Free day Ponorogo ”.³

Terdapat dua sistem transaksi yang terjadi pada praktik parkir di *Car Free Day Ponorogo*, *pertama* para pengguna kendaraan yang akan memarkirkan kendaraannya ditagih langsung oleh juru parkir dan harus membayar ongkos tarif parkir sebelum pemilik kendaraan meninggalkan kendaraannya tersebut. *Kedua*, para pemilik kendaraan membayar ongkos tarif parkir setelah selesai aktivitas di *Car Free Day Ponorogo*, dan akan meninggalkan tempat tersebut serta mengambil kembali kendaraan yang telah diparkirkan kemudian pemilik kendaraan membayar ongkos tarif parkir kepada juru parkir.

Cara penetapan atau pembebanan ongkos tarif parkir di *Car Free Day Ponorogo* dalam praktik yang dilakukan juru parkir kepada para pengguna kendaraan yang meninggalkan kendaraannya di *Car Free Day Ponorogo* juga masih kurang mendapat perhatian karena antara pengguna kendaraan satu dengan pengguna kendaraan lainnya sering terjadi perbedaan. Perbedaan ongkos ini disebabkan karena ketidaktahuan berapa sebenarnya ongkos tarif yang harus dibayarkan kepada juru parkir.

Dalam pengelolaan praktik parkir di *Car Free Day Ponorogo* yang dilakukan oleh Juru Parkir, terdapat ketidaksamaan antara Peraturan yang

³ Wong Prasaja, *Hasil Retribusi Parkir*, Ponorogo, 13/03/2019. Lihat Lampiran 18.

berlaku dengan praktik di lapangan. Jadi, peraturan tersebut tidak terealisasi dengan baik di lapangan dikarenakan juru parkir yang meminta tarif lebih dari apa yang telah tercantum di dalam Peraturan. Apabila transaksi tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan kerelaan serta keikhlasan maka, transaksi tersebut menjadi kemashlahatan bagi umum, akan tetapi jika sebaliknya, maka keadaan tersebut akan menjadi madharat. Seperti yang peneliti temukan di lapangan kebanyakan pemilik kendaraan yang memarkirkan kendaraannya merasa adanya ketidaknyamanan terhadap tarif parkir yang diletakkan tersebut, karena itu seolah-olah menjadi sebuah tradisi dan kebiasaan di kalangan para juru parkir.

Begitu pula dengan sistem setoran retribusi dari juru parkir kepada Dinas Perhubungan. Sebagian juru parkir merasa keberatan dengan adanya sistem target. Karena, parkir itu tidak bisa dipastikan keramaiannya. Hal itu yang menyebabkan juru parkir mamatok harga tarif parkir lebih dari yang sudah ditentukan apabila dirasa tidak mencapai target setoran dan penghasilan untuk keluarganya pun akan berkurang. Jadi kesalahan tidak semata-mata berasal dari juru parkir saja.⁴

B. Perspektif *Siyāṣah Māliyah* terhadap Pemberian Karcis Parkir.

Secara terminologi *Siyāṣah Māliyah* adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Jadi, pendapatan negara dan pengeluarannya harus diatur dengan baik. Karena

⁴ Lihat Lampiran 19.

keuangan negara termasuk pilar yang sangat berperan penting dalam kemaslahatan masyarakat. Ketika keuangan diatur sedemikian rupa, maka dampaknya terhadap ekonomi, kemiliteran, dan hal-hal yang lainnya yaitu kesejahteraan bagi penduduk negara tersebut.⁵ Pengaturan dalam siyasah maliyah diorientasikan untuk mengatur kemaslahatan masyarakat. Objek kajian fiqh *Siyāsah* adalah tentang hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemashlahatan bersama. Hubungan ini meliputi masalah-masalah kebijaksanaan perundang-undangan.

Seperti di dalam fiqh *Siyāsah* dusturiyah dan fiqh *Siyāsah* dauliyah, di dalam siyasah maliyah pun pengaturannya diorientasikan untuk kemashlahatan rakyat. Oleh karena itu, di dalam siyasah maliyah ada hubungan di antara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Fiqih Maly atau *Siyāsah Māliyah* orientasi pembicarannya ialah sekitar mengenai baitul mal, sumber-sumber perbendaharaan negara, persoalan perpajakan (dharibah) dan sebagainya.

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis,⁶ kupon, dan kartu langganan.⁷

Surat Keterangan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD

⁵ Iftitah Utami, "Konsep dan Ruang Lingkup Siyasah Maliyah." dalam, https://www.academia.edu/11264062/siyasah_maliyah, (Diakses pada tanggal 17 desember 2018, jam 19.10 WIB).

⁶ Lihat Lampiran 20.

⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, 40

adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.⁸

Dalam praktik parkir di *Car Free Day* Ponorogo, pihak Dinas Perhubungan sudah membuat karcis resmi yang diberikan kepada juru parkir yang di dalamnya tercantum nominal ongkos tarif parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun pada kenyataannya para juru parkir tidak memanfaatkan secara maksimal karcis tersebut dengan alasan kondisi yang kurang mendukung. Jika karcis diberlakukan, dengan pengguna kendaraan yang lebih banyak daripada juru parkir dan ketika para pemilik kendaraan akan memarkirkan kendaraannya apabila juru parkir tidak cepat merapihkan kendaraan tersebut, maka akan terjadi penumpukan kendaraan dan akan menyebabkan kemacetan pula.

Selain itu, Para juru parkir mengaku ketika para pemarkir tidak meminta karcis parkir, maka tidak akan di berikan. Akan tetapi, ketika para pemilik kendaraan meminta karcis, maka akan diberikan.

Padahal seharusnya, para juru parkir wajib mentaati peraturan yang sudah berlaku. Yaitu wajib memberikan karcis pada pengguna kendaraan atau pemilik kendaraan yang akan memarkirkan atau menitipkan kendaraannya di tempat parkir *Car Free Day* ponorogo dengan segala konsekuensinya. Karena para juru parkir sudah terikat dengan Dinas Perhubungan berarti harus mentaati peraturan yang berlaku.

⁸ Ibid., 13

Masalah lain yang saya temukan di lapangan yaitu masalah di dalam sistem regulasi. Yakni pemerintah khususnya yang mengelola di bidang parkir, seharusnya membuat atau menerbitkan semua karcis dari berbagai jenis kendaraan. Akan tetapi, implementasi di lapangan yang penulis temukan adalah karcis yang seharusnya dibuat untuk sepeda onthel dengan nominal harga Rp. 500 atau sesuai dengan regulasi itu tidak diterbitkan, itulah sebabnya para juru parkir memberikan karcis sepeda motor kepada pemilik sepeda onthel yang memarkirkan sepeda onthelnya.

Akibatnya, para juru parkir yang dimintai karcis parkir untuk pengendara sepeda onthel, memberikan karcis seadanya, yakni karcis yang seharusnya diperuntukan untuk jenis kendaraan sepeda motor.

Jadi, semata-mata kesalahan tidak hanya dilakukan oleh juru parkir saja, karena keadaan yang demikian juru parkir terikat hubungan kerja dengan Dinas Perhubungan harus mentaati segala yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan akan tetapi kesalahan lain juga dilakukan oleh Dinas Perhubungan yang tidak mentaati peraturan Daerah yang sudah ditetapkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan di atas, maka kesimpulan dari penulisan skripsi yang berjudul Tinjauan *Siyāsah Māliyah* terhadap Implementasi Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Studi Kasus pada Kegiatan *Car Free Day* Kabupaten Ponorogo), adalah sebagai berikut:

1. Menurut aturan terkait dengan penetapan Nominal Tarif di dalam Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang Retribusi jasa Umum menurut penulis berdasarkan Perspektif *Siyāsah Māliyah* sesungguhnya sudah menganut aspek *kemaşlahatan* yang bersifat publik karena Nominal Tarif tersebut disesuaikan dengan besar kecilnya kendaraan dan sudah mempertimbangkan prinsip keadilan. Sementara, di dalam implementasinya Nominal Tarif tersebut menurut Perspektif *Siyāsah Māliyah* belum relatif sesuai. Karena telah melebihi atas apa yang telah diatur dan telah melanggar dari prinsip *Siyāsah Māliyah* yakni prinsip Tauhid dan Prinsip *kemaşlahatan*. Sementara juga berdasarkan penelitian penulis tidak ada alasan yang bersifat urgent untuk menyalahi aturan tersebut.
2. Perspektif *Siyāsah Māliyah* terhadap Regulasi Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum terkait dengan pemberian karcis menurut analisis penulis sudah menganut aspek *kemaşlahatan*..

Karena di dalam aturan tersebut diatur bahwa setiap pemungutan Retribusi harus menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) yakni surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi. SKRD tersebut dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. Dengan adanya karcis ini adalah sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas termasuk juga bagian dari *kemaşlahatan* umum. Ketika itu tidak dilakukan, maka *kemaşlahatannya* akan menjadi *kemaşlahatan* individual saja. Sementara, di dalam implementasinya pemberian karcis tersebut menurut Perspektif *Siyāşah Māliyah* belum mengedepankan aspek *kemaşlahatan* umum. Karena adanya ketidaksesuaian antara aturan yang berlaku dengan apa yang diterapkan para jukir. Tetapi yang salah disini tidak hanya jukir, akan tetapi dari pegawai terkait di atasnya, dengan alasan bahwa karcis untuk sepeda onthel tidak dicetak karena sepeda onthel yang terparkir di tepi jalan umum relatif sedikit. Berdasarkan pengamatan di lapangan, apa yang telah disampaikan oleh petugas tersebut tidak selalu benar. Berdasarkan data di lapangan yang penulis lihat dalam observasi ternyata yang memakai sepeda onthel yang terparkir justru lebih banyak daripada hari-hari biasa pada umumnya. Karena kebiasaan ini berlaku di tempat-tempat parkir di tepi jalan umum di Ponorogo semuanya disamakan, sementara kasus ini berbeda.

B. Saran

Pada akhirnya, penulis mengemukakan beberapa saran diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Untuk para juru parkir hendaknya menggunakan dan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah setempat dalam hal ini yaitu petugas dari Dinas Perhubungan yang mengatur sistem perparkiran di Kabupaten Ponorogo khusus nya di tepi jalan umum *Car Free Day* Ponorogo dan juga wajib mentaati peraturan yang berlaku.
2. Untuk Pemerintah Daerah khususnya Dinas yang terkait, diharapkan agar membuat dan juga melaksanakan regulasi yang berpijak pada aspek *kemashlahatan* umum.
3. Kepada masyarakat dalam hal ini adalah pemilik kendaraan yang menggunakan jasa atau lahan parkir hendaknya lebih sadar dengan adanya peraturan yang berlaku, dan harus berani menindak lanjuti apabila mengalami kejadian juru parkir meminta tarif parkir yang lebih dari ketentuan yang berlaku.
4. Diharapkan semoga penelitian ini menjadi sumbangan pemikiran guna menambah wawasan ilmu serta pengetahuan bagi penulis khususnya dan umumnya bagi seluruh pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Zainal Abidin. *Ilmu politik islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- AN, Andri Nirwana *Fiqh Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam)*. Banda Aceh, Searfiqh, 2017.
- Arief, Abd. Salam *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara fakta dan Realita. Kajian Pemikiran hukum Syaikh Mahmud Syalmut*. Yogyakarta: Lesfi, 2003.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo, *Pembangunan Ponorogo Dalam Angka 2014*, Administrasi Wilayah dan Pemerintahan.
- Candra, Anton Afrizal. “*Pemikiran Siyasah Syar’iyah Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah dan Khalifah Dalam Sistem Pemerintahan Islam)*”, UIR Law Review. Vol 01 No. 02, Oktober 2017.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Departemen Agama RI, *al-Quran al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002.
- Dinas Perhubungan Dalam Angka 2017, Bidang Sarana Prasarana. Ponorogo. 2017.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari’ah*. Jakarta: Predana Media, 2003.
- Djazuli, A. *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Doi, A. Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Hasan, Mustofa. “*Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih*”, Madania Vol. XVIII, No. 1, Juni 2014.
- Hermansyah, Hendri. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 13 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Berlangganan.*” *Skripsi*. Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2015.

- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- IKAPI, Anggota *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Bandung: Fokusmedia, 2009.
- Ilyas, Wirawab B. *Hukum Pajak: teori, Analisi, dan perkembangannya*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2014.
- Iqbal. *Kinerja dan Pengawasan Juru Parkir oleh Petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo*, Ponorogo, 10/03/2019.
- Jarot. *Kondisi Parkir di tepi jalan umum Car Free Day pertigaan jalan Ir. Juanda*, 18/03/2019.
- Kaho, Josef Riwu. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: Cv Andi Offset, 2006.
- Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Muhammad. *Politik Islam Ta'liq Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah*. Jakarta Timur: Griya Ilmu, 2009.
- Nahar, Khulasatun. "Tinajuan Hukum Islam terhadap Prakrek Tarif Parkir Progresif (Studi Kasus di Pusat Perbelanjaan Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang)." *Skrripsi*. Semarang, UIN Walisongo Semarang, 2014.
- Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Purwono, Herry. *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga, 2010.

Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT Bumi Aksara, Cet 2. 2014.

Rahman, Muh Fudhail. *Sumber-sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara dalam Islam*, Al-Iqtishad: Vol. V, No. 2, Juli 2013.

Retnani. *Pembagian Titik Zona Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Ponorogo*, Ponorogo. 19/11/2018.

Ridwan, Muhammad *Manajemen Baitu Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press, 2004), 56.

Rofiah, Wahyu Novie Ainnur. "Analisi Hukum Islam Terhadap Praktek Parkir di Alun-Alun Ponorogo," *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2015.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.

Sdajali, Munawir. *Zakat dan Pajak*. Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 1991.

Sidmag, Mohammad Al Jose. "Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan" *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.

Suharto, Ugi. *Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak, Studi Kitab Al-Amwal Abu ubayd*. Yogyakarta: Pusat studi Zakat (PSZ), 2004.

Suntana, Ija. *Politik Ekonomi Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.

Suprayitno, Eko. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

Supriyadi, Dedi. *Perbandingan Fiqh Siyasah*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Syarifudin, Amir. *ushul fiqh*. Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2014.

Taimiyah, Ibnu. *Siyasah Syar'iyah : Etika Politik islam*. (Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan umum dan Tata cara Perpajakan Pasal 1 angka 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atau Undang-undang republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Utami, Ifitah “Konsep dan Ruang Lingkup Siyasah Maliyah.” dalam, https://www.academia.edu/11264062/siyasah_maliyah, (Diakses pada tanggal 17 desember 2018, jam 19.10 WIB).

Wibisana, Wahyu. *Pendapat Ibnu Taimiyyah Tentang Keuangan Publik*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol. 14 No. 1, 2016.

Widodo, L. Amin. *Fiqih Siyasah dalam Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1994.

Zuraida, Ida *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

